


Modul Pelatihan Lanjutan
Advokasi Litigasi Strategis

HAK ATAS KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Bagi Advokat dan Calon Advokat



Modul Pelatihan Lanjutan Advokasi Litigasi Strategis

HAK ATAS KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN **Bagi Advokat dan Calon Advokat**

Modul Pelatihan Lanjutan Advokasi Litigasi Strategis

Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Bagi advokat dan Calon Advokat

Penulis Modul:

Alif Fauzi Nurwidiastomo
Aprillia Lisa Tengker
Astatantica Belly Stanio
Febi Yonesta

Editor:

Citra Referandum
Retno Edhie Sitoresmi

Ilustrasi Sampul dan Penata Letak:

Fikri Maswandi
Devi Israeni

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) Jakarta
Desember 2023

Proyek ini terselenggara atas dukungan:

ABA Rule of Law Initiative

Modul ini bisa disebar dan diperbanyak untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan advokat dan calon advokat, khususnya yang bekerja dalam pembelaan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, dengan menyebutkan sumber-sumbernya. Tidak untuk disebar dan diperbanyak untuk kegiatan yang bertentangan dengan LBH Jakarta

Kata Pengantar

Modul ini merupakan modul Pelatihan Lanjutan Advokasi Litigasi Strategis Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan bagi Advokat dan Calon Advokat, yang melengkapi modul pelatihan dasar. Situasi beragama dan berkeyakinan di Indonesia kian memburuk. Menurut laporan kondisi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan Setara Institute pada 2022 telah terjadi 175 peristiwa pelanggaran KBB dengan 333 tindakan di Indonesia. Pelanggaran ini mengalami peningkatan jika dibandingkan temuan tahun lalu yakni 171 peristiwa dengan 318 tindakan pelanggaran. Setara menemukan tiga tren pelanggaran pada 2022 yaitu gangguan tempat ibadah, penggunaan delik penodaan agama, dan penolakan ceramah.¹

Akhir tahun 2022, LBH Jakarta mengadvokasi Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jemaat menghadapi pelanggaran ibadah natal pada 24 dan 25 Desember 2022 oleh warga dan aparat kepolisian. Ibadah dianggap tidak sah lantaran dilaksanakan di rumah pribadi. Pembatasan hak beribadah ini adalah pelanggaran terhadap UUD 1945, UU HAM, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Tindakan diskriminatif yang dilakukan aktor negara maupun aktor non negara terhadap kelompok minoritas berakar pada aturan-aturan diskriminatif. Misalnya, pasal penodaan agama yang diatur pada KUHP dan UU ITE; Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Selain itu, perda-perda diskriminatif seperti pengaturan busana berdasarkan ajaran agama tertentu. Aturan-aturan ini jelas telah melanggar prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, terutama prinsip non diskriminatif.

Melihat situasi ini, LBH Jakarta beranggapan adanya sistem hukum yang mengakui dan mencerminkan prinsip toleransi berdasarkan standar hukum internasional dan hak asasi penting untuk didorong. Namun untuk mendorong ini perlu mempersiapkan beberapa hal, seperti menguatkan para pembela yang memiliki perspektif dan keterampilan memadai. Sebagai salah

¹ Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6544319/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>.

satu bagian dari penegak hukum, advokat memiliki peranan vital dalam sistem hukum. Maka dari itu, LBH Jakarta dengan dukungan ABA ROLI menginisiasi adanya penguatan bagi advokat KBB di Pulau Jawa.

Penguatan dimaksud untuk meningkatkan perspektif keragaman (khususnya kemerdekaan beragama dan berkeyakinan) dan keterampilan advokasi litigasi strategis. Salah satu langkah yang dibutuhkan adalah menyusun modul pelatihan. Modul ini terbagi menjadi dua bagian yakni modul pelatihan dasar yang berfokus pada penguatan perspektif dan modul pelatihan lanjutan yang berfokus pada peningkatan keterampilan advokasi litigasi strategis. Modul Pelatihan Lanjutan ini telah berhasil melatih kurang lebih 60 orang advokat dan calon advokat di Pulau Jawa melalui kerjasama dengan LBH Yogyakarta dan LBH Surabaya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat menyusun hingga mengujicobakan modul ini. Harapannya modul ini dapat terus digunakan dan dikembangkan demi kepentingan mendorong sistem hukum yang mengakui dan mencerminkan prinsip toleransi berdasarkan standar hukum internasional. Modul ini tentu jauh dari sempurna, oleh karenanya kami terbuka atas masukan demi pengembangan metode pendidikan yang berkelanjutan. Akhir kata, selamat berdiskusi!

Salam keberagaman,

Citra Referandum

Direktur LBH Jakarta

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Pendahuluan	6
Modul Pembelajaran Tingkat Lanjutan	
Modul 1 Pengenalan dan Orientasi Belajar	13
Modul 2 Analisis Sosial Pelanggaran Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	15
Modul 3 Strategi Advokasi Non-Litigasi Kasus-Kasus Pelanggaran Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	17
Modul 3 Strategi Advokasi Litigasi Strategis Kasus-Kasus Pelanggaran Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	19
Modul 5 Memperkuat Peran Advokat dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	21
Modul 6 Rencana Tindak Lanjut dan Agenda Advokasi, Refleksi, Evaluasi dan Penutup	23
<i>Handout</i>	
Analisis Sosial	25
Advokasi Non Litigasi	26
Advokasi Litigasi Strategis	27
Peran Advokat dalam KBB	28
Lampiran Kasus Posisi	29

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Eksistensi keberagaman sebagai suatu konsekuensi logis bermasyarakat di Indonesia baik khususnya latar belakang agama dan kepercayaan selalu dinilai sebagai bencana, adanya relasi mayoritas dan minoritas memunculkan anggapan ketidakteraturan dan interpretasi mayoritas atas eksisnya agama dan kepercayaan. Statistik kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Penodaan Agama di Indonesia yang disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sepanjang tahun 2020 ditemukan 67 kasus kriminalisasi yang menggunakan ketentuan pidana terkait penodaan agama.

Data Komnas HAM RI 2018-2021 menunjukkan peningkatan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Intoleransi dan ekstremisme kekerasan sepanjang tahun 2021 juga diwarnai oleh beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap perlu dihormati dan dilindungi.² Menurut Setara Institute dalam Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2020, terdapat 422 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sedangkan 184 sisanya dilakukan oleh aktor non-negara. Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi 3 wilayah tertinggi kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama 12 tahun terakhir dan jika dipersempit menjadi 5 tahun terakhir.³

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi advokasi melalui litigasi strategis telah berperan penting dalam mendorong perubahan hukum melalui putusan pengadilan dalam melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada beberapa preseden yang bisa dirujuk, antara lain: *Judicial Review* UU PNPS 1965 yang putusannya mendesak negara untuk segera merevisi UU tersebut, *Judicial Review* UU Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa kolom agama di KTP juga harus dimaknai sebagai kepercayaan. Meski litigasi strategis cukup berhasil mendorong perubahan hukum untuk perlindungan kelompok agama minoritas, namun belum banyak advokat yang memanfaatkannya. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman terhadap gugatan strategis sebagai alternatif advokasi.

2. Tujuan

Peserta yang sebagian besar merupakan berprofesi sebagai advokat/pemberi bantuan hukum diharapkan dapat diajak turut melebur dalam komunitas masyarakat majemuk setelah ia merampungkan pelatihan

² [https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-\\$62CTBW.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-$62CTBW.pdf)

³ <https://news.detik.com/berita/d-4796408/setara-sebut-jabar-daerah-paling-intoleran-dalam-12-tahun-terakhir>

ini. Selain melebur dalam keberagaman, peserta dapat turut melakukan kerja-kerja advokasi pada isu Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan (KBB) baik adanya hambatan dan diskriminasi dalam forum internum dan forum eksternum penganut agama dan penghayat kepercayaan tertentu di sekitarnya. Capaian yang diharapkan dalam pelatihan ini antara lain: Membentuk Advokat dan Calon Advokat yang memiliki perspektif keberagaman dalam beragama dan berkeyakinan serta kompeten dalam melakukan advokasi dan litigasi strategis kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Pulau Jawa. Kompetensi yang hendak dicapai dari pelatihan ini adalah

- a. Advokat dan Calon Advokat memiliki **sikap keberpihakan** terhadap para korban pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
- b. Advokat dan Calon Advokat mampu **membangun argumen** yang kuat untuk advokasi kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
- c. Advokat dan Calon Advokat **terampil dalam melakukan advokasi dan litigasi strategis** kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

3. Peserta

Peserta merupakan Advokat, Pemberi Bantuan Hukum/Pengacara Publik atau jaringan advokasi Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di wilayah sekitar Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya yang telah selesai mengikuti pelatihan dasar advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

4. Fasilitator

Fasilitator merupakan praktisi fasilitator, pengabdian bantuan hukum, atau alumni dari LBH-YLBHI.

5. Silabus

Nama Sesi	Tujuan Sesi	Pokok Bahasan	Metode dan Durasi
Modul 1 Pembukaan dan Orientasi Belajar	<ul style="list-style-type: none"> ● Peserta dapat saling mengenal antar sesama peserta, mengetahui tujuan pelatihan dan kontrak belajar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Pelatihan ● Perkenalan ● Orientasi Belajar (identifikasi harapan, agenda, proses, metode, prinsip pembelajaran) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Brainstorming ● Curah Pendapat ● Game

<p>Modul 2 Analisis sosial Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengacara tidak melihat persoalan hanya di permukaan saja. Perlu melihat konteks sosial dan dinamika sosial/politik wilayah; ● Pengacara dapat melakukan asesmen dampak sosial atas adanya kasus pelanggaran KBB yang terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami makna analisis sosial ● Memahami pentingnya analisis sosial dan relevansinya dengan advokasi KBB ● Langkah-langkah analisis sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ceramah (100 menit) ● Diskusi berkelompok (20 menit)
<p>Modul 3 Non-Litigasi Advokasi KBB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengacara dapat mengambil peran sebagai fasilitator penyelesaian konflik berbasis KBB mulai dari tingkat lingkungan ● Pengacara mendapatkan pengayaan metode litigasi dalam advokasi pelanggaran KBB (Kampanye, Mediasi dll.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun argumentasi HAM & KBB dalam penanganan kasus (hukum) ● Pilihan strategi dan langkah advokasi hukum KBB (litigasi non-litigasi dan litigasi strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ceramah ● Simulasi
<p>Simulasi Musyawarah (Rekonsiliasi)</p>			<ul style="list-style-type: none"> ● Simulasi (Penyusunan Rencana Litigasi Strategis, Penyusunan Dokumen Hukum atau Persidangan)

<p>Modul 4 Litigasi Strategis Advokasi KBB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengacara dapat membangun argumentasi HAM dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum; ● Pengacara mendapatkan pengayaan pilihan upaya litigasi advokasi pelanggaran KBB (Pidana, TUN, Perdata (termasuk Peradilan Agama) dan Advokasi Internasional; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi meta hukum ● Tools meta hukum (kampanye, mediasi, lobbying, negosiasi, resolusi konflik); <i>*khusus resolusi konflik harus resource person yang pernah praktik/mengajar resolusi konflik</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ceramah ● Simulasi
<p>Simulasi Penyusunan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Memperkuat resolusi konflik; ● Simulasi fasilitasi mediasi ● Role play (berperan) menjadi para pihak dan mediator atau kulit jeruk dan isi jeruk, ZOPA BATNA etc.; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Simulasi (pembuatan konten kampanye advokasi, praktik resolusi konflik)
<p>Modul 5 Memperkuat Peran Advokat dalam jaringan masyarakat sipil untuk Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengacara dapat mengetahui tanggung jawab advokat; ● Pengacara dapat mengetahui pentingnya advokasi berjejaring dalam advokasi pelanggaran KBB 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlindungan advokat dari risiko keamanan; ● Memaknai officium nobile bagi dan kode etik bagi para advokat; (non-diskriminasi, <i>no harm</i> dan tidak diasosiasikan dengan klien) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ceramah


		<ul style="list-style-type: none"> ● Memperkuat peran advokat dalam jaringan masyarakat sipil dalam advokasi KBB. <i>*panel dari advokat dan non advokat? Mengapa advokat harus berjejaring? Jaringan nasional dan internasional? Solidaritas internasional dan kanal urgent action?</i> 	
Modul 6 Rencana Tindak Lanjut dan agenda advokasi, Refleksi, Evaluasi, Penutup	<ul style="list-style-type: none"> ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● Monitoring dan Evaluasi; ● Penjelasan Pembiayaan Kasus; 	<ul style="list-style-type: none"> ●

6. Prinsip Pelatihan

Pelatihan ini menerapkan sejumlah prinsip pembelajaran yang dituangkan dalam manual yaitu:

- Modul ini menerapkan model **pendidikan partisipatif** dimana pusat pembelajaran ada pada peserta belajar. Pendekatan dan metode atau teknik fasilitasi yang digunakan adalah sebanyak mungkin bersifat partisipatoris dan mengedepankan interaksi dan komunikasi interpersonal;
- Berbasis dari Pengalaman:** Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta. Dengan memakai pengalaman, proses belajar tidak mengandalkan narasumber tapi berangkat dari pengalaman dan refleksi peserta;
- Metode pembelajaran diharapkan dapat menggerakkan peserta belajar untuk **menganalisis secara kritis** kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penalaran dan pendampingan kasus-kasus KBB di Indonesia. Peserta diajak untuk menggali masalah dan mencari pemecahannya dan jawabannya bersama. Selain itu diharapkan pula peserta dapat melakukan **refleksi** atas pengalaman pembelajaran mereka;
- Pelatihan ini merupakan proses belajar bersama antara peserta, peserta dan fasilitator dan narasumber. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam Pelatihan ini adalah berlangsungnya **pembelajaran kolektif** (*collective learning*) yang lahir dari proses diskusi kelompok, diskusi kelas, pemberian umpan balik, dan praktik-praktik kerja bersama. Kelemahan dan kekuatan peserta dipadukan dan menjadi kekayaan bersama. Pelatihan ini disusun dengan cara dialog atau berbincang bersama dan bukan satu arah;
- Peserta belajar juga menjadikan kelas dan pertemuan belajar sebagai forum yang **setara dan saling bekerjasama/kolaborasi**;

- f. **Berorientasi pada Tindakan Perubahan.** Pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan bertindak untuk membuat perubahan. Pelatihan ini bersifat praktis sesuai kebutuhan peserta, untuk terlibat dalam melakukan pembelaan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di lembaga masing-masing.



7. Jadwal Pelatihan

Hari	Pagi (Jam 10.00 - 12.00)	Siang (13.30 - 17.00)
Hari 1	<p><u>Modul 1</u> Pembukaan dan Orientasi Belajar 30 menit</p> <p><u>Modul 2</u> Analisis Sosial Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 90 menit</p>	<p><u>Modul 3</u> Strategi Advokasi Non-Litigasi Kasus-Kasus Pelanggaran KBB (Part 1) 60 menit</p> <p><u>Break (ISHOMA)</u> 60 menit</p> <p><u>Modul 3</u> Strategi Advokasi Non-Litigasi Kasus-Kasus Pelanggaran KBB (Part 2 Simulasi) 90 menit</p> <p><u>Coffee Break</u> 15 menit</p> <p><u>Modul 4</u> Strategi Advokasi Litigasi Strategis Kasus-Kasus Pelanggaran KBB (Part 1) 120 menit</p>
Hari	Pagi (Jam 09.30 - 12.00)	Siang (13.30 - 15.00)
Hari 2	<p><u>Modul 4</u> Strategi Advokasi Litigasi Strategis Kasus-Kasus Pelanggaran KBB (Part 2 Simulasi) 120 menit</p> <p><u>Break ISHOMA</u> 105 menit *jika sekalian check out hotel</p>	<p><u>Modul 5</u> Memperkuat Peran Advokat dalam jaringan masyarakat sipil untuk Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 120 menit</p> <p><u>Coffee Break</u> 15 menit</p> <p><u>Modul 6</u> Rencana Tindak Lanjut, Agenda Advokasi, Refleksi, Evaluasi dan Penutup Penutup 100 menit</p>

Modul Pembelajaran Tingkat Lanjutan

Modul 1: Pembukaan dan Orientasi Belajar

Pengantar

Sesi pembukaan dan orientasi ini bertujuan agar para peserta pelatihan mengetahui tujuan pelatihan, prinsip, metode dan alur pelatihan. Fasilitator akan menjelaskan konteks dan pentingnya pelatihan advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Fasilitator bersama peserta akan menyusun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga iklim belajar yang baik, agar semua peserta pelatihan dapat berpartisipasi demi tercapainya tujuan pelatihan. Sesi ini pada umumnya dimulai dengan menciptakan suasana dimana peserta dapat saling mengenal satu sama lain, mengumpulkan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan dan kekhawatiran yang akan terbayang selama mengikuti pelatihan. Bagian paling penting adalah menyusun kesepakatan bersama peserta dalam kaitannya dengan keberlangsungan proses pelatihan yang partisipatif.

Tujuan

1. Peserta dapat memahami tujuan pelatihan;
2. Peserta dapat saling mengenal satu sama lain;
3. Peserta dapat mengetahui alur dan metode pelatihan.

Pokok Bahasan

1. Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Pelatihan;
2. Perkenalan;
3. Orientasi Belajar (identifikasi harapan, agenda, proses, metode, prinsip pembelajaran).

METODE	ALAT	BAHAN	DURASI
<ul style="list-style-type: none">- Brainstorming;- Curah pendapat;- Game (slido.com).	<ul style="list-style-type: none">- Kertas plano;- <i>Sticky note/</i> kertas <i>metaplan</i>;- Lakban kertas;- Spidol;- Papan tulis;- Pohon Harapan;- <i>Laptop</i>;- <i>Infocus</i>.	<ul style="list-style-type: none">- <i>ToR</i> pelatihan;- Daftar hadir peserta;- Soal <i>pretest</i> di <i>gform</i>;- <i>Tools</i> dan <i>handout</i>.	65 menit

Langkah-langkah

1. Penyelenggara menyambut para peserta, mengucapkan selamat datang dan mempersilahkan ketua panitia untuk membuka pelatihan (5 menit);

2. Penyelenggara meminta Pimpinan Lembaga dan Perwakilan ABA ROLI untuk memberikan sambutan (5 menit);
3. Fasilitator memberikan sticky note/metaplan/slido.com kepada peserta dan meminta Peserta untuk menuliskan nama, asal komunitas/organisasi/kantor hukum juga meminta mereka mendeskripsikan kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan pemahaman saat pelatihan dasar advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) (10 menit);
4. Fasilitator meminta peserta secara bergiliran untuk memperkenalkan dirinya, lalu menjelaskan pengalaman dan pemahaman yang didapat saat pelatihan dasar advokasi KBB dan harapan mereka saat mengikuti pelatihan lanjutan advokasi KBB (10 menit);
5. Fasilitator menjelaskan tentang hal-hal teknis, termasuk jadwal pelatihan, fasilitas, materi-materi belajar, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sesi pelatihan berjalan dengan baik (5 menit);
6. Fasilitator menjelaskan beberapa *tools* dan bahan bacaan (*handout*) yang akan digunakan selama pelatihan (5 menit);
7. Fasilitator mengajak peserta mengembangkan sejumlah aturan dasar agar peserta dalam kelas dapat bekerja secara efektif sebagai sebuah kelompok dan sepakat menghormatinya sebagai aturan pelatihan. Contoh-contoh aturan dasar yang berguna dan dapat disepakati, misalnya: (i) Setiap orang diberikan kesempatan bicara; (ii) Menghormati pendapat setiap orang; (iii) Menghormati waktu yang disepakati bersama; (iv) *Chatham House Rules*; (v) ruang belajar yang inklusif dan aman dan (vi) Mengatur pembagian tugas untuk review harian, *timekeeper*, dan *energizer/ice breaking* (10 menit);
8. Fasilitator mengajak peserta mengerjakan pretest (*google form/slido.com*) sebelum memulai sesi pelatihan selanjutnya (15 menit).

Catatan untuk Fasilitator

- Fasilitator dapat menggunakan media permainan atau quiz secara digital untuk sesi perkenalan dan orientasi belajar seperti wordcloud www.slido.com;
- Dalam kegiatan ini penting bagi fasilitator memastikan bahwa seluruh peserta merasa nyaman dengan proses belajar dan aturan-aturan yang disepakati serta bersetuju untuk menghormatinya;
- **Chatham House Rules:** Aturan Rumah Chatham membantu menciptakan lingkungan terpercaya untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang rumit. Semangat panduannya adalah: bagikan informasi yang Anda terima, tetapi jangan ungkapkan identitas siapa yang mengatakannya. Peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut: *Ketika rapat, atau bagiannya, diadakan di bawah Peraturan Chatham House, peserta bebas menggunakan informasi yang diterima, tetapi identitas atau afiliasi pembicara, atau peserta lain, tidak boleh diungkapkan.*

Modul 2: Analisis Sosial Pelanggaran Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan

Pengantar

Dalam bantuan hukum struktural, penting melakukan analisis sosial sebagai bagian dari strategi advokasi perkara hukum yang terjadi. Dengan melakukan analisis sosial, kita dapat melihat secara lebih luas akar masalah tersebut. Tidak hanya dari sudut pandang hukum normatif semata, melainkan melihat faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi arah advokasi sebuah kasus. Dalam pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, melakukan analisis sosial dapat membantu Advokat untuk menyusun strategi penanganan kasus yang sering kali sulit dilakukan jika hanya mengandalkan sudut pandang hukum normatif saja.

Tujuan

1. Peserta dapat melihat konteks sosial, dinamika sosial dan politik wilayah dalam sebuah kasus pelanggaran Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
2. Peserta dapat menentukan strategi advokasi yang digunakan berdasarkan hasil analisis sosial kasus pelanggaran Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Pokok Bahasan

1. Pemahaman umum mengenai analisis sosial;
2. Relevansi analisis sosial dengan advokasi KBB;
3. Langkah-langkah analisis sosial.

METODE	ALAT	BAHAN	DURASI
<ul style="list-style-type: none">- Ceramah;- Diskusi berkelompok;- Curah pendapat.	<ul style="list-style-type: none">- Kertas plano;- <i>Sticky note/</i> kertas <i>metaplan</i>;- Lakban kertas;- Spidol;- Papan tulis;- <i>Laptop</i>;- <i>Infocus</i>.	<ul style="list-style-type: none">- Materi Analisis Sosial- Measuring the Social Perception of Religious Freedom: A Sociological Perspective (Olga Breskaya and Giuseppe Giordan);- Kasus Posisi Pelanggaran Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia;- Terali Besi Untuk Korban <i>Legal</i>	120 menit

		<p><i>Proceeding</i> Advokasi Kasus- Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (LBH Jakarta).</p>	
--	--	---	--

Langkah-langkah

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan pengantar sesi dan materi (19 menit);
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan menyerahkan sesi diskusi kepada narasumber (1 menit);
3. Narasumber memaparkan 1 (satu) kasus pelanggaran KBB dan memberikan instruksi terkait diskusi kelompok (5 menit);
4. Fasilitator membantu pembagian kelompok untuk sesi diskusi kelompok. Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok dan akan melakukan analisis sebuah kasus pelanggaran KBB (5 menit);
5. Peserta melakukan diskusi kelompok (15 menit);
6. Fasilitator dan narasumber membantu proses fasilitasi untuk pemaparan hasil diskusi. Perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok secara bergantian (40 menit);
7. Narasumber memberikan tanggapan atas hasil diskusi berkelompok yang sudah disampaikan oleh peserta dan memimpin sesi curah pendapat bersama peserta untuk membahas hasil diskusi (30 menit);
8. Fasilitator melakukan *wrap up* dan menutup sesi dengan mengingatkan peserta terkait rangkaian pelatihan selanjutnya (5 menit).

Catatan untuk Fasilitator

- Narasumber perlu interseksi dan mampu menjelaskan pola pelanggaran KBB dan langkah mitigasi risiko;
- Narasumber perlu juga menjelaskan GEDSI dalam kelompok rentan berbasis agama;
- Perlu menyiapkan kasus posisi di wilayah sekitar masing-masing LBH Kantor.

Modul 3: Strategi Advokasi Non-Litigasi Kasus-Kasus Pelanggaran Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Pengantar

Pada modul ini peserta disuguhkan untuk mengenal berbagai pilihan upaya advokasi non litigasi pelanggaran KBB. Peserta diharapkan mampu memahami upaya advokasi non litigasi bisa diambil dan menerapkannya bagi Korban pelanggaran KBB.

Tujuan

1. Pengacara dapat mengambil peran sebagai fasilitator penyelesaian konflik berbasis KBB mulai dari tingkat lingkungan
2. Pengacara mendapatkan pengayaan metode non-litigasi dalam advokasi pelanggaran KBB (Kampanye, Mediasi dll.)
3. Peserta dapat menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian konflik/sengketa (ADR) dalam kasus-kasus pelanggaran Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;

Pokok Bahasan

1. Pilihan strategi dan langkah advokasi non-litigasi KBB;
2. Pola-pola dan kecenderungan penyelesaian konflik/sengketa berbasis agama dan kepercayaan di sekitar;
3. Simulasi ADR dalam penyelesaian konflik/sengketa berbasis agama dan kepercayaan.

METODE	ALAT	BAHAN	DURASI
<ul style="list-style-type: none">- Ceramah;- Simulasi (Penyusunan rencana melakukan mediasi dan negosiasi)	<ul style="list-style-type: none">- Powerpoint/ Slides;	<ul style="list-style-type: none">- lembar instruksi;- Agama, Negara dan HAM (LBH Jakarta);- Terali Besi Untuk Korban <i>Legal Proceeding</i> Advokasi Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (LBH Jakarta).- Kasus KBB (HKBP Filadelfia dan Pesantren Waria)	240 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator membuka dan menjelaskan pengantar sesi (5 menit);
2. Narasumber membagikan materi mengenai penggunaan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penanganan kasus pelanggaran KBB serta peran Advokat dalam penyelesaian perkara melalui musyawarah (30 menit);
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam 2 (dua) kelompok untuk melakukan simulasi (5 menit)
4. Narasumber akan menjelaskan instruksi simulasi yang akan dilakukan. Narasumber menjelaskan bahwa peserta dapat menggunakan kasus posisi dalam sesi sebelumnya atau kasus posisi lain untuk dilakukan simulasi (bermain peran) dalam sebuah medium musyawarah (15 menit);
5. Peserta dapat menyiapkan simulasi sesuai instruksi (65 menit);
6. Simulasi oleh peserta. Masing - masing peserta mendapatkan waktu 30-45 menit (90 menit);
7. Narasumber memberikan masukan atas simulasi yang dilakukan (30 menit);
8. Fasilitator menutup sesi.

Catatan untuk Fasilitator

- Fasilitator menjelaskan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) seperti Aerosmith Test (alat uji klaim menjalankan KBB), ZOPA BATNA Negotiation dll.;
- Fasilitator menjelaskan untuk tidak bertindak mempromosikan salah satu agama/kepercayaan karena yang dilindungi adalah manusianya (*person*);

Modul 4 Strategi Advokasi Litigasi Strategis Kasus-Kasus Pelanggaran Kemerdekan Beragama dan Berkeyakinan (+ Simulasi)

Pengantar

Advokasi pelanggaran KBB dengan pendekatan bantuan hukum struktural tentunya memiliki ragam pilihan upaya advokasi yang dapat diambil. Litigasi strategis seringkali menjadi pilihan upaya advokasi untuk mengintervensi suatu kebijakan tertentu yang menjadi penyebab keberulangan pelanggaran KBB. Selain mampu secara litigasi, Peserta juga diharapkan dapat menggunakan argumentasi hak asasi manusia dan KBB dalam melakukan litigasi strategis.

Tujuan

1. Pengacara dapat membangun argumentasi HAM dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum;
2. Pengacara mendapatkan pengayaan pilihan upaya litigasi advokasi pelanggaran KBB (Pidana, TUN, Perdata (termasuk Peradilan Agama) dan Advokasi Internasional).

Pokok Bahasan

1. Pengenalan pilihan litigasi strategis dalam advokasi KBB dan pengalaman langsung dari advokat KBB;
2. Membangun teori kasus dan argumentasi HAM dalam advokasi KBB;
3. Simulasi penyusunan dokumen hukum dengan menggunakan argumentasi HAM;

METODE	ALAT	BAHAN	DURASI
- Ceramah; - Simulasi (pembuatan konten kampanye advokasi, praktik resolusi konflik).	1. Laptop; 2. Infocus; 3. Kertas plano; 4. Spidol.	1. Lembar instruksi; 2. Kertas posisi 1 kasus KBB	240 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator membuka dan menjelaskan pengantar sesi (5 menit);
2. Narasumber membagikan pengalaman langsung dan pilihan-pilihan litigasi strategis dalam advokasi KBB (15 menit);
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 (empat) kelompok untuk mendiskusikan teori kasus dan rencana litigasi strategis (5 menit)
4. Narasumber akan menjelaskan instruksi yang akan dilakukan. Narasumber menjelaskan bahwa peserta dapat menggunakan kasus posisi dalam sesi sebelumnya atau kasus posisi lain untuk dilakukan simulasi pembuatan argumen hukum dan rencana litigasi strategis (10 menit);
5. Peserta melakukan diskusi kelompok dan dapat menyiapkan materi presentasi sesuai instruksi (60 menit);

6. Peserta mempresentasikan hasil dari pembuatan teori kasus berdasarkan KBB dan perencanaan litigasi strategis. Masing-masing kelompok punya waktu 15 menit untuk presentasi (60 menit);
7. Narasumber memberikan masukan atas presentasi yang dilakukan oleh peserta (25 menit);
8. Fasilitator menutup sesi.

Catatan untuk Fasilitator

- Kasus posisi dalam modul ini dapat menggunakan kasus-kasus di luar lampiran.

Modul 5 Memperkuat Peran Advokat dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Pengantar

Peserta yang merupakan advokat dan calon advokat juga harus memahami pentingnya dalam melakukan advokasi secara berjejaring guna melakukan manajemen peran dalam suatu advokasi. Dalam modul ini juga Peserta dapat mendengar secara langsung testimoni dari para korban pelanggaran KBB mengenai relasi dan peran advokat dalam mengadvokasi kasusnya.

Tujuan

1. Peserta memahami apa saja peran Advokat sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil dalam Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
2. Peserta memahami pentingnya keterlibatan advokat dalam advokasi KBB;
3. Peserta dapat mengambil bagian dalam advokasi KBB.
4. Pengacara dapat mengetahui pentingnya advokasi berjejaring dalam advokasi pelanggaran KBB

Pokok Bahasan

1. Memaknai *officium nobile* bagi dan kode etik bagi para advokat; (non-diskriminasi, *no harm* dan tidak diasosiasikan dengan klien);
2. Perlindungan advokat dari risiko keamanan;
3. Memperkuat peran advokat dalam jaringan masyarakat sipil dalam advokasi KBB.

METODE	ALAT	BAHAN	DURASI
<ul style="list-style-type: none">- Curah pendapat;- Ceramah;	<ol style="list-style-type: none">1. Kertas plano/whiteboard;2. Spidol;3. Spidol kecil;4. Kertas warna;5. Laptop;6. Infocus;7. Kertas komitmen dalam advokasi KBB.	<ol style="list-style-type: none">1. UU Advokat2. Kode Etik Advokat	105 MENIT

Langkah-langkah

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan dari sesi, dan memperkenalkan narasumber dalam sesi ini (5 menit);
2. Fasilitator memberikan kertas warna dan spidol kepada masing-masing peserta. Peserta diberikan waktu 5 menit untuk diminta menuliskan apa peran yang dapat Advokat ambil dalam advokasi KBB. Sesudah menuliskannya di kertas warna, Peserta dapat menempelkan kertas warna ke kertas plano atau papan tulis yang telah disiapkan oleh Fasilitator. Fasilitator dapat mengelompokkan jawaban yang sejenis (10 menit);
3. Fasilitator dapat membacakan garis besar jawaban peserta. Fasilitator dapat meminta 3 orang peserta yang jawabannya menarik, untuk dijelaskan lebih lanjut (10 menit);
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk membagikan pengalaman mereka dalam advokasi KBB. Narasumber dapat membagikan pengalamannya selama maksimal 15 menit per-narasumber (35 menit);
5. Fasilitator membuka sesi diskusi antara peserta dan narasumber (30 menit);
6. Fasilitator membagikan kertas komitmen kepada peserta. Peserta dapat mengisi kertas komitmen dan menuliskan peran apa yang akan diambil dalam dan komitmen yang akan dilakukan dalam advokasi KBB. Setelah diisi, kertas tersebut dapat dikembalikan kepada fasilitator maupun panitia (10 menit);
7. Fasilitator membahas ringkasan sesi, lalu menutup sesi (5 menit).

Catatan untuk Fasilitator

- Narasumber pertama berasal dari Advokat dan narasumber kedua berasal dari non-Advokat (penyintas kasus KBB);
- Fasilitator dan panitia dapat membahas bentuk dan isi kertas komitmen sebelum digunakan dalam sesi ini;
- Isi kertas komitmen dapat disesuaikan dengan rencana lanjutan pelatihan.

Modul 6 Rencana Tindak Lanjut dan Agenda Advokasi, Refleksi, Evaluasi dan Penutup

Pengantar

Modul ini diharapkan Peserta dapat memberikan catatan mengenai refleksi dan evaluasinya terhadap pelaksanaan pelatihan melalui medium yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian, harapannya dapat terbangun rencana tindak lanjut pasca pelatihan yang kontinyu dalam advokasi pelanggaran KBB.

Tujuan

1. Peserta dapat merefleksikan pengetahuan yang diperoleh dari proses pelatihan serta proses pelatihan yang sudah diikuti;
2. Peserta terlibat dalam pembentukan Tim Advokasi Pelanggaran KBB;
3. Peserta dapat mengevaluasi dan membuat catatan-catatan kritis terhadap pelatihan untuk perbaikan ke depan;
4. Peserta dapat menyusun dan menyepakati agenda bersama ke depan;
5. Menutup pelatihan dan berbagi tentang tindak lanjut dan kegiatan-kegiatan ke depan;

Pokok Bahasan

1. Penyusunan Tim Advokasi Pelanggaran KBB;
2. Refleksi Pelatihan;
3. Penyusunan agenda bersama.

METODE	ALAT	BAHAN	DURASI
<ol style="list-style-type: none">1. Curah pendapat (brainstorming);2. Diskusi;3. Pengisian Lembar evaluasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Flip chart;2. Kertas plano;3. Spidol;4. Laptop;5. Proyektor.	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir refleksi;2. Kertas komitmen peserta yang sudah diisi di modul 5.	100 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan dan pembahasan sesi (5 menit);
2. Fasilitator meminta peserta mengerjakan soal posttest pelatihan dan menjelaskan alur pengisian (5 menit);
3. Peserta mengerjakan soal posttest (15 menit);
4. Fasilitator membagikan link online untuk diminta mengisi evaluasi pelatihan (10 menit)
5. Fasilitator membahas kertas komitmen yang telah diisi oleh peserta di sesi sebelumnya dan mengajak peserta untuk mendiskusikan rencana tindak lanjut pelatihan berdasarkan jawaban komitmen peserta. Fasilitator juga mengajak peserta membahas terkait pembentukan Tim

Advokasi Pelanggaran KBB dan menyusun rencana tindak lanjut untuk pembentukan tim tersebut (45 menit);

6. Fasilitator mengembalikan acara kepada penyelenggara (1 menit);
7. Penyelenggara mempersilahkan perwakilan panitia untuk memberikan pesan penutup pelatihan (9 menit);
8. Penyelenggara menutup pelatihan, pembagian sertifikat, dan foto bersama (10 menit).

Catatan untuk Fasilitator

- Fasilitator dapat menggunakan medium *open word* (misal: slido) untuk mengumpulkan catatan refleksi dan evaluasi dari para peserta;
- Fasilitator juga perlu memberikan informasi rencana tindak lanjut yang disepakati di kota lain.

Handout

Analisis Sosial

Apa itu analisis sosial?

Usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis sehingga memungkinkan untuk memahami realitas dan masalah yang sedang dihadapi.

Manfaat analisis sosial?

1. Berguna untuk mengidentifikasi dan memahami persoalan-persoalan yang berkembang (ada) secara lebih mendalam dan seksama (teliti). berguna untuk membedakan manakah masalah (persoalan mendasar) dan mana yang bukan, atau mana yang merupakan masalah turunan;
2. Dapat dipakai untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan kelemahan) yang hidup dalam masyarakat;
3. Dapat mengetahui dengan lebih baik (akurat) mana kelompok masyarakat yang paling dirugikan (termasuk menjawab mengapa demikian dan bagaimana mekanisme pengorbanannya);
4. Dari hasil tersebut dapat diramalkan apa yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian dapat pula diperkirakan apa yang harus dilakukan.

Sifat analisis sosial?

Hasil kesimpulan dari analisis sosial sifatnya **tidak final**. Hasil analisis sosial dapat dikatakan hanya merupakan kebenaran tentatif yang bisa berubah dengan adanya fakta, data atau temuan-temuan baru. Dengan demikian analisis sosial ini bersifat dinamis, terus bergerak memperbaharui diri dalam proses kaji ulang dengan fakta-fakta pendukung. Hasil analisis bukan suatu dogma atau sejenis kebenaran tunggal, melainkan suatu hasil yang bersifat dialog/diskusi.

Langkah analisis sosial?

- 1) Menentukan posisi diri;
- 2) Melakukan pengumpulan dan penyusunan data;
- 3) Melakukan analisis;
- 4) Penarikan Kesimpulan.

Advokasi Non Litigasi

Pilihan penanganan kasus pelanggaran KBB?

Mekanisme hukum berdasarkan sifatnya:

- Pendekatan formal dan kaku;
- Hasil menang-kalah;
- Bergantung pada negara/pemerintah/penegak hukum & keamanan;
- *Last resort*;
- Masalah di level sosial tidak selesai;
- menang hanya di atas kertas.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) berdasarkan sifatnya:

- Tertuju pada masyarakat/komunitas;
- Penyelesaian menang-menang (Win-win solution);
- Hasil berkelanjutan didahulukan.

Syarat ADR?

- Mengetahui akar permasalahan hukum dan sosial;
- Memetakan para aktor yang terlibat;
- Memahami keinginan/kepentingan masing-masing aktor;
- Keinginan bermusyawarah dari kedua belah pihak;
- Menguasai keterampilan komunikasi, mediasi, atau negosiasi;
- Mencari titik temu (misalnya: prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, kesetaraan, atau hak beragama);
- Jika pihak lawan tidak sepakat dengan prinsip toleransi, maka penyelesaian melalui ADR akan sulit dicapai.

Metode ADR?

- ZOPA [*Zone Of Possible Agreement*]
Zona dimana kesepakatan mungkin dapat dicapai. Metode ini seperti sedang tawar menawar harga.
- BATNA [*Best Alternative To a Negotiated Agreement*]
Pilihan alternatif yang dapat disepakati.

Advokasi Litigasi Strategis

Litigasi strategis dalam KBB?

Strategi yang digunakan oleh praktisi hukum untuk mendorong perubahan hukum dan sosial melalui kasus dan mekanisme hukum. Untuk mengidentifikasi serta mengubah hukum atau kebijakan yang melanggar KBB dan memastikan hukum diterjemahkan dengan tidak bertentangan dengan penjaminan KBB.

Target litigasi strategis KBB?

- Meningkatkan kesadaran;
- Mengangkat wacana;
- Mendidik masyarakat;
- Membangun koalisi;
- Memberi tekanan pada perubahan hukum dan sosial;
- Memberdayakan komunitas.

Tantangan litigasi strategis KBB?

- Risiko keamanan;
- Hakim yang takut, bias, atau tidak imparial;
- Minimnya pemahaman tentang standar KBB;
- Kesulitan menemukan calon penggugat, saksi, atau ahli yang bersedia;
- Intervensi sosial atau politik.

Kapan suatu kasus pelanggaran KBB menggunakan litigasi strategis?

- Ketika dalam kasus KBB terdapat isu hukum yang terkait dengan masalah sosial yang lebih luas;
- Keputusan pengadilan dalam kasus KBB dapat berdampak luas;
- Melalui Litigasi, isu KBB dapat mudah dimengerti oleh publik atau media;
- Metode lainnya tidak mungkin dilakukan atau tidak ideal;
- Pengadilan cukup independen, dapat dipercaya, serta memiliki simpati terhadap problem-problem KBB;
- Memiliki potensi liputan media.

Peran Advokat dalam KBB

Kode Etik Advokat Indonesia

- Advokat dapat menolak memberi jasa hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan.
- Advokat tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Advokat dalam mengurus perkara pro bono harus memberikan perhatian yang sama.
- Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

Perlindungan advokat?

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mitigasi risiko?

RISIKO	MITIGASI
Kekerasan Fisik	<ul style="list-style-type: none">• Evakuasi• Relokasi• Laporan pidana
Intimidasi/ <u>Perundungan</u>	<ul style="list-style-type: none">• Konseling• Jaringan pendukung
Kriminalisasi	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan etik• Pendampingan hukum rekan sejawat

Peran advokat dalam jaringan masyarakat sipil (KBB)?

- Jaringan KBB:
 1. bergerak di bidang dialog lintas iman, bina damai, riset sosial, ormas agama, pendidikan;
 2. Bergerak di bidang HAM atau hukum.
- Merubah paradigma bina damai berhadap-hadapan dengan hukum-HAM menjadi penyelaras bina damai dengan hukum-HAM;
- Dukungan perlindungan dan sumberdaya;
- Optimalisasi advokasi.

Lampiran Kasus Posisi

A. Kasus-Kasus Lokal

Kasus 1

Penolakan Gereja Isa Almasih Seyegan

Pada tahun 2006 terjadi gempa besar di Provinsi Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta. Gereja Isa Almasih (GIA), Tempat Pengkabaran Injil (TPI) Ngentak, Seyegan, Sleman terdampak musibah. Akibatnya, tempat ibadah mengalami rusak berat. Peribadatan berpindah ke rumah jemaat sembari menunggu pembangunan tempat ibadah selesai. Perbaikan gedung gereja diresmikan pada 10 Desember 2006. Awalnya gereja tidak memiliki persoalan dengan penduduk sekitar. Jemaat gereja menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sekitarnya. Kegiatan gereja selalu dihadiri oleh perangkat desa dan warga di sekitar lokasi gereja. Bila perayaan Idul Fitri tiba, maka gereja memberikan bingkisan parcel kepada penduduk di sekitar gereja. Aktivitas di kampung juga diselenggarakan secara bersama-sama.

Hubungan gereja dengan masyarakat yang harmonis hilang di tahun 2014. Pada Rabu, 4 Juni 2014, seorang pendeta mendapatkan kabar dari Kantor Polisi Sektor (Polsek) Seyegan via telepon. Polisi meminta pendeta datang ke Polsek Seyegan serta berkunjung ke Kantor Kecamatan Seyegan. Ketika pendeta tiba di kantor kecamatan, ternyata disana sudah hadir perangkat pemerintahan dan aparat keamanan, yang terdiri dari camat Seyegan, kepala Polsek Seyegan, Danramil, lurah Margoluwih, dukuh Ngentak, dan ketua RT 2 di Padukuhan Ngentak.

Pihak pemerintah dan aparat keamanan menanyakan keberadaan gereja dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung gereja. Pertemuan di kantor Kecamatan Seyegan menghasilkan berita buruk bagi jemaat GIA. Pemerintah meminta mereka untuk tidak menggunakan gedung gereja sebagai tempat ibadah, karena dianggap belum memiliki IMB. Selain itu, mereka mempersoalkan nama gereja yang bertuliskan GIA TPI Godean, tetapi berada di wilayah Kecamatan Seyegan. Mereka juga menanyakan pemanfaatan gedung sebagai tempat ibadah.

Namun jemaat masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat ibadah. Peribadatan yang biasanya menggunakan alat musik dan perlengkapan ibadah lainnya ditiadakan. Kondisi ini membuat mereka tidak nyaman dalam berdoa, karena khawatir dibubarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, beberapa pimpinan GIA mendatangi Polsek Seyegan, Koramil, kantor camat dan kantor Kelurahan Margoluwih. Mereka menyampaikan permohonan pengamanan ibadah di gedung gereja pada Minggu, 15 Juni 2014.

Pihak kecamatan dan aparat keamanan meminta mereka untuk berkomunikasi dengan warga sekitar supaya terciptanya keamanan di masyarakat. Aparat pemerintahan di Kecamatan Seyegan dalam rapat bersama pimpinan GIA pada 12 Juni 2014 menyepakati penggunaan gedung gereja sebagai tempat ibadah, tetapi dikomunikasikan dengan masyarakat dan aparat setempat. Dengan demikian, jemaat bisa menggunakan gereja sebagai tempat ibadah pada hari Minggu, 15 Juni 2014. Beberapa waktu kemudian masuk pesan singkat ke ponsel pendeta GIA. Isinya berupa ancaman dan rencana penyerangan gedung gereja. Pendeta mengkonfirmasi pesan tersebut ke Polsek Seyegan. Pihak Polsek menyatakan bahwa pesan tersebut hanya isu belaka, tetapi aparat setempat mendatangi rumah pendeta untuk menyampaikan bahwa gereja tidak boleh digunakan.

Aparat keamanan beralasan gereja belum memiliki IMB dan munculnya penolakan dari warga di sekitar gereja. Tentu ini tidak sesuai dengan kesepakatan tanggal 12 Juni 2014. Namun pihak gereja masih melanjutkan rencana ibadah di gedung gereja pada tanggal 15 Juni 2014. Pengurus gereja mengantarkan

surat pemberitahuan pelaksanaan ibadah ke Polsek dan lurah. Surat ini direspon dengan pernyataan bahwa gereja belum memiliki IMB sehingga tidak boleh digunakan untuk beribadat.

Jemaat merasa beribadat di gedung gereja merupakan hak mereka, sehingga mereka tetap menyelenggarakan peribadatan. Aparat keamanan turut serta dalam pengamanan ibadah pada 15 Juni 2014. Pasca ibadah, terjadi musyawarah antara pihak gereja dengan dukuh, lurah, dan camat beserta jajarannya. Musyawarah ini membahas keberadaan gedung gereja dan keberlangsungan ibadah jemaat. Pemerintah menyampaikan bahwa kondisi di lingkungan belum memungkinkan sebagai tempat ibadah. Mereka meminta pimpinan GIA mengurus Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dan Izin Membangun Bangunan (IMB) gereja. Untuk itu, mereka meminta pihak gereja dapat mematuhi. Pihak gereja mempertanyakan proses pengajuan IPT dan IMB. Pertanyaan ini muncul karena gereja telah digunakan sejak tahun 1972. Musyawarah tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang komprehensif. Saat itu, Satpol PP sempat mengeluarkan kertas segel bertuliskan "gedung ini dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk sementara dilarang melakukan aktivitas apapun". Kertas tersebut rencananya ditempel di depan gedung gereja. Tetapi pengurus gereja menolak sehingga penempelannya dibatalkan oleh Satpol PP.⁴

Kasus 2

Kemunculan Aliran Kepercayaan di Pasuruan

Ajaran atau aliran yang menjadi perdebatan warga sebagai aliran sesat muncul di Pasuruan. Kelompok ini melakukan aktivitas di bekas warung Desa Coban Blimbing, Wonorejo, Pasuruan. Dari informasi yang dihimpun oleh Jurnalis, kelompok yang beraktivitas di bekas warung itu terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. 4 orang merupakan warga Kecamatan Wonorejo dan 2 orang warga Kecamatan Purwosari.

Keberadaan kelompok ini diketahui oleh warga dan menyebabkan keresahan. Warga melaporkan ke aparat setempat dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan ke lokasi. Dari hasil pengecekan tim gabungan dari MUI Purwosari dan Wonorejo, Polsek Purwosari dan Wonorejo serta aparat Kecamatan, kelompok tersebut sudah berada di lokasi sejak sebelum bulan Ramadhan. Sebelumnya mereka beraktivitas di sebuah warung di Purwosari.

Ketua MUI Kabupaten Pasuruan KH Nurul Huda mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan kelompok tersebut. Ia mengaku belum menerima laporan secara lengkap. "*Memang sudah ada konfirmasi ke lokasi. Muspika yang mendatangi. Namun belum laporan lengkap ke saya. Masih dugaan, belum jelas. Nunggu hasil rapat Senin saja, rapat lengkap dengan Muspida,*" kata KH Nurul saat dikonfirmasi oleh salah satu Jurnalis. Aliran ini dipimpin sosok **Mahfudjianto** (59), warga Kelurahan/Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.

Mahfudjianto berkisah tentang pengalaman spiritualnya hingga meyakini aliran Islam yang saat ini ia anut. Ia mengatakan, keyakinan ini berawal dari sakit parah yang dialaminya. Mahfud mengaku pernah hidup dalam hedonisme dan kemaksiatan. Hingga pada suatu hari ia menderita sakit. "*Aku lumpuh total, nggak bisa berjalan karena dosa-dosaku. Karena aku nakal, penggaweane (kerjanya) ke diskotek, wedokan (main perempuan), sembarang (dan lainnya),*" kata Mahfud dalam sebuah perbincangan dengan salah satu jurnalis di suatu lokasi di Desa Sengonang, Kecamatan Purwosari.

"Di situlah aku datang kepada Allah, karena aku punya data bahwa Allah itu maha pemurah. Di situ aku

⁴ LBH Yogyakarta, *Policy Brief: Pemajuan dan Perlindungan Umat Beragama dan Kepercayaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2022.

menangis kepada Allah, karena aku takut akan perbuatanku di masa lalu," imbuhnya. Menurut Mahfud, kejadian tersebut terjadi sekitar 15 tahun lalu. Sakit itu, kata dia, merupakan awal titik balik dalam hidupnya. *"Aku lumpuh karena azab Tuhan. Karena dosa-dosaku. Akhirnya saya tobat minta ampun pada Allah. Akhirnya saya bisa dilatih oleh Allah berjalan. Di situlah aku mulai mengenal yang gaib,"* terang Mahfud.

Berdasarkan hasil pengecekan tim gabungan, kelompok ini disebut mengklaim bisa berkomunikasi langsung dengan Allah SWT, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul serta tidak mau mengucapkan syahadat. Kemudian Camat Wonorejo yang tergabung dalam tim tersebut menyampaikan bahwa *"Kami sudah ke lokasi dan mendapatkan pengakuan mereka,"*.

Pengakuan anggota kelompok ini, kata Camat, yakni guru mereka langsung Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Dengan demikian, mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka juga mengklaim bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kelompok ini tidak mengakui rukun Iman dan Islam. Mereka juga disebut tidak mengakui Al-Qur'an berbahasa Arab namun mengakui terjemahannya. Mereka juga tidak mengakui hadits.

Warga Desa Coban Blimbing, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan mulai resah dengan keberadaan kelompok penganut ajaran menyimpang dari Islam. Mereka berharap kelompok ini segera meninggalkan desa mereka. Pada Minggu (15/5/2022), 20-an warga mendatangi bangunan bekas warung yang ditinggali kelompok ini.

Warga baru mengetahui aktivitas dan keberadaan kelompok tersebut setelah diliput oleh media. Berangkat dari informasi tersebut, warga mendatangi lokasi aktivitas kelompok dan sekitar satu jam warga berkerumun di bangunan bekas warung itu. Hingga satu per satu anggota kelompok ini keluar dan meninggalkan lokasi. Kemudian setelah didatangi anggota Kepolisian, kelompok tersebut pergi satu per satu yang diikuti oleh warga yang membubarkan diri.

Kasus 3

Kasus GKI Yasmin

Pada 19 Juli 2006 Pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan (Yasmin). IMB itu diberikan di lahan yang terletak di jalan K.H Abdullah Bin Nuh nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Sekitar Januari-Februari 2007, pihak gereja memulai kegiatan pembangunan berdasarkan IMB yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor. Saat peletakan batu pertama dihadiri Wali Kota Bogor Diani Budiarto.

Pada Maret-Desember 2007, muncul protes dari masyarakat setempat dan melakukan demonstrasi bersama ormas-ormas Islam. DPRD Kota Bogor meninjau lapangan dan mengadakan dialog dengan pihak gereja dan ketua RT setempat. Terakhir diputuskan untuk sementara kegiatan pembangunan gereja dihentikan dan pembangunan dinyatakan *status quo*.

Pada Januari 2008, Forum warga Curug Mekar membuat surat permohonan pembatalan IMB pembangunan gereja ke Dinas Tata Kota Pemkot Bogor. Kemudian Dinas Tata Kota mengeluarkan surat pembekuan IMB pembangunan gereja yang kemudian digugat oleh pihak gereja ke PTUN Bandung.

Pada September 2008, ada putusan PTUN Bandung bahwa Pemkot Bogor khususnya Dinas Tata Kota dan Pemukiman (DTKP) Bogor dikalahkan dalam hal pembekuan IMB. Pada tanggal yang sama akhirnya Pemkot Bogor mengajukan peradilan banding atas putusan PTUN Bandung. Terkait pembekuan IMB berlanjut hingga 2009, kasasi yg diajukan oleh Pemkot Bogor tidak memenuhi syarat formal dan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) karena yang menjadi objek gugatan adalah merupakan keputusan pejabat daerah.

Maret 2009, terjadi lagi kegiatan pembangunan gereja, kemudian didemo oleh warga muslim Curug Mekar yang berujung pada pemasangan spanduk penolakan warga dan penutupan akses ke area pembangunan gereja.

Maret 2010, Pemkot Bogor membekukan IMB GKI Yasmin dan melakukan penyegelan lokasi gereja di Jalan Abdulah bin Nuh.

Agustus 2010, berdasarkan keputusan Ombudsman RI, Pemkot Bogor melepas segel gereja GKI Yasmin dan pembukaan segel hanya berlangsung satu hari, kemudian aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali melakukan penyegelan di lokasi GKI Taman Yasmin.

Pada 11 Maret 2011 Pemkot mengeluarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor. Pencabutan itu diambil karena muncul banyak penolakan dari warga terkait adanya kasus pidana pemalsuan persetujuan warga. Selain itu keputusan diambil dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.

Kemudian pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Hal itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin. Rencananya relokasi akan dilakukan di Jalan Semeru Nomor 33 Kota Bogor. Bima Arya menyebut sedikitnya ada 30 pertemuan resmi, dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar untuk mencari ujung penyelesaian konflik.

Pada 16 Mei 2014 Pemkot Bogor menyambangi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu hasil pertemuan adalah agar pihak jemaat bakal pos GKI Yasmin dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dan dapat menerima kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk merelokasi gereja.

Kemudian pada 21 Januari 2015 Pemkot Bogor melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI. Selain itu, pertemuan juga dilakukan dengan Kemenkopolkumham. Pemkot juga menunjuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan verifikasi dan mencari tahu jumlah jemaat yang setuju relokasi.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor Hasbullah mengatakan, sejak 10 Mei 2021 FKUB melakukan verifikasi berkas untuk 90 jemaat pengguna rumah ibadah dan 60 pendukung pendirian rumah ibadah dari warga sekitar itu masuk ke kami di FKUB di Kota Bogor. Dari hasil tersebut ratusan jemaat akhirnya setuju untuk dilakukan relokasi. Lokasi hibah lahan untuk pembangunan rumah ibadah terletak di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat seluas 1.668 meter persegi.

Kasus 4

Pelarangan beribadah Jemaat HKBP Betlehem Cilebut, Kabupaten Bogor

Kronologi yang didapat dari <https://berkeadilan.com/read/33700/2022/12/dilarang-ibadah-dan-viral-jemaat-hkbp-betlehem-cilebut-parmingguon-tetap-gigih/> :

Pertama, hasil pertemuan sebelumnya oleh Muspika Kecamatan Sukaraja bahwa masyarakat Batu Gede tetap berprinsip kesepakatan tanggal 1 Juli 2022 yaitu surat himbauan kepada pemilik rumah Bapak Timbul yang ditandatangani oleh Forkopimcam Sukaraja yaitu Camat Sukaraja, Kapolsek Sukaraja, Danramil Sukaraja, Kepala KUA Sukaraja dan disaksikan oleh Kasi. Trantib, Kades. Cilebut Barat, pengawas pembangunan UPTD PUPR, Sekretaris MUI Desa Cilebut Barat dan tokoh agama H. Muhtar.

Adapun isi dalam surat tersebut: “terkait adanya permasalahan di wilayah dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kampung Batu gede RT 7/7 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja dengan ini dihimbau kepada saudara untuk dapat menghentikan kegiatan apapun sementara di rumah milik saudara Timbul di Kampung Batu gede RT 7/7 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja dan menolak apabila ada kegiatan berlangsung kembali.”

Kedua, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 adanya Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Cilebut Barat perihal Pemberitahuan Tempat Perayaan Natal HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon sebagai pimpinan Jemaat Bpk. BIBELVROUW M. BR. PASARIBU dan Parhalado Bpk. St. S. SIHOMBING;

Kemudian muncul Surat Rukun Warga 07 Nomor RW.07/XII/2022 perihal Penolakan Perayaan Hari Natal di Lingkungan RW. 07 menanggapi surat pemberitahuan dari HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon kepada Kepala Desa Cilebut Barat yang ditandatangani oleh para tokoh.

Sehingga Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 jam 21.00 WIB di kediaman Bpk. ARITONANG (Koordinator Jema’at) yang beralamat RT. 01/07 Kp. Batu Gede Ds. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor telah berlangsung musyawarah, Hadir dalam kegiatan :

1. Kades Cilebut Barat, H. DASUKI;
2. Koordinator Jema’at/Purnawirawan Polri, Bpk. ARITONANG;
3. HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon, Pendeta BIBELVROUW M Br PASARIBU;
4. Jema’at HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon, Sdr. RONDANG;
5. Linmas Desa Cilebut Barat, Sdr. UNDUY;
6. Ketua RT. 07/07 Sdr. TAUFIK;
7. Panit Intelkam Polsek Sukaraja, IPTU BASUKI I, S.H;
8. Kanit 1 Intelkam Polres Bogor, Aiptu ANDRI HP, S.H;
9. Bhabinkamtibmas Cilebut Barat, Aiptu AHMAD;
10. Babinsa Cilebut Barat, Serma PARDEDE;
11. Satpol PP Kec. Sukaraja, Bpk. HALI.

Dan didapatkan hasil musyawarah antara lain keinginan untuk tetap melaksanakan kegiatan ibadah perayaan Natal dari Jema’at HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon dan warga masyarakat melalui para tokoh menolak dengan alasan apapun.

Ketiga, pada tanggal 25 Desember 2022 kegiatan Perayaan Natal Jema'at HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon tetap dilaksanakan di Kediaman Bpk. ARITONANG.

Pukul 09.05 WIB, di gerbang Rumah yang dijadikan Tempat Ibadah telah berlangsung Negosiasi antara Warga Masyarakat dengan para Jemaat HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon dihasilkan (1) pelaksanaan Perayaan Ibadah Natal dengan hasil tidak jadi dilakukan di Rumah yang dijadikan Tempat Ibadah namun Ibadah bergeser di kediaman Bpk. ARITONANG (Koordinator Jemaat/Purnawirawan Polri) yang diikuti para Jemaat sekitar 30 orang Jemaat.

Pukul 09.50 WIB, puluhan jamaah melaksanakan ibadah perayaan Natal Jemaat HKBP Betlehem Cilebut Parmingguon di Kediaman Bapak ARITONANG (Koordinator Jemaat) yang beralamat RT. 01/07 Kp. Batu Gede Ds. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Dan dipimpin Pendeta BIBELVROUW M Br PASARIBU.

Kasus 5

Kasus Penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Banten

Dalam parade kebencian terhadap jemaat Ahmadiyah, tak seorang pun mengira puncak kekerasan itu terjadi di Cikeusik, sebuah desa terpencil di Banten, pada 6 Februari 2011, tepat hari ini 10 tahun lalu. Semua perhatian saat itu tertuju ke Pulau Lombok, tempat puluhan keluarga Ahmadiyah terpaksa mengungsi di Transito dalam gelombang pengusiran sejak 2001.

Terutama setelah Majelis Ulama Indonesia menegaskan fatwa anti-Ahmadiyah pada 2005, dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merilis aturan pidana bagi kegiatan ajaran Ahmadiyah pada 2008, gelombang kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah Indonesia menjalar ke berbagai wilayah, bergerak gencar dari Lombok hingga Jawa Barat, dari Makassar hingga Riau.

Di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, sekitar tujuh jam perjalanan mobil dari Jakarta, gerakan anti-Ahmadiyah telah menemukan target pengusiran. Menamakan diri Gerakan Muslim Cikeusik, berisi sejumlah kiai dari berbagai tempat di Pandeglang, mereka telah merencanakan untuk "membubarkan" Ahmadiyah.

Ahmadiyah masuk ke Cikeusik melalui mubalig Khairuddin Barus pada 1994. Perkembangannya sempat terhenti ketika Barus pindah tugas ke Papua Nugini. Kemudian Ismail Suparman, warga Cikeusik, pulang dan melanjutkan peran Barus. Beberapa saudaranya masuk Ahmadiyah. Maka, di kampung yang takkan diketahui dalam peta pemberitaan seandainya tak ada serangan mematikan ini, ada lima keluarga yang berbaiat sebagai jemaat Ahmadiyah, semuanya punya ikatan saudara, terdiri dari 25 orang. Rumah Suparman menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah di Cikeusik.

Sejak November 2010, Suparman telah dipaksa oleh para pejabat desa hingga camat, dari polisi hingga militer dan MUI, agar mau membuat pernyataan membubarkan Ahmadiyah. Ia bahkan diancam, "Kalau masih ada orang Ahmadiyah di Cikeusik, keselamatan kalian terancam."

Sepanjang Januari hingga awal Februari 2011, ancaman itu berupa teror, melalui pesan singkat, termasuk dari pejabat intelijen di instansi pemerintah Pandeglang.

Kapolres Pandeglang Alex Fauzy telah "mengamankan" Ismail Suparman dan istri serta seorang anak mereka pada 5 Februari. Alasan polisi, istri Suparman yang berkewarganegaraan Filipina telah "melanggar

status keimigrasian.” Namun, alasan lain yang diketahui Suparman setelah tiba di kantor polisi bahwa dia “diamankan” karena ada isu penyerangan “warga” terhadap Ahmadiyah Cikeusik. Suparman marah, “Mengapa tidak saat mendatangi rumah saya diberitahu?” Ia mencemaskan saudara-saudaranya di rumah.

Kabar bakal “ada serangan terhadap jemaat Ahmadiyah cabang Cikeusik” inilah yang kemudian diterima oleh Deden Sudjana. Sudjana, seorang Ahmadi—sebutan bagi muslim Ahmadiyah—yang tinggal di Jakarta, memimpin rombongan dari Bogor, Jakarta, dan Serang untuk pergi ke Cikeusik. Rombongan ini berjumlah 17 orang, menaiki mobil APV dan Kijang Innova. Di antara mereka ada Roni Pasaroni, Tubagus Chandra, dan Warsono. Ketiganya kelak tewas di lokasi kekerasan. Mereka tiba di rumah Suparman sekitar pukul 8 pagi dan bertemu dengan enam jemaat Ahmadiyah yang masih bertahan di kampung. Cuaca mendung dan gerimis. Mereka sarapan dan rehat. Seorang bintang tingkat dua, ajun inspektur bernama Hasanudin yang berpakaian sipil, mendatangi rombongan Deden Sudjana. Dalam rekaman peristiwa sebelum serangan mematikan itu, Hasanudin mengobrol dengan Sudjana. Ia menyebut Gerakan Muslim Cikeusik telah mengultimatum kepolisian agar Ahmadiyah Cikeusik “harus bubar” dalam waktu seminggu. Sebelum mendatangi rumah Suparman, sebagai kepala unit reserse kriminal dari Polsek Cikeusik, Hasan “telah memonitor” gelombang massa menuju Kampung Peundeuy. Ia berkata telah mengerahkan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang. Ia memperhitungkan kekuatan. Jika sedikit massa yang datang, polisi bisa mencegahnya. Tapi, jika ada 100 atau 1.000 orang, polisi tidak dapat membantu. “Apa boleh buat,” kata Hasan, sambil memberi saran kepada Sudjana, “untuk menghindari atau tidak melakukan perlawanan.” Sudjana menolak saran Hasan dengan alasan rumah Suparman adalah “aset Ahmadiyah yang harus dipertahankan.” “Saya datang ke sini karena isunya rumah mau diobrak-abrik oleh sekelompok orang... Kenapa harus membenci Ahmadiyah? Apa salahnya? Kalau tidak suka ... Jangan membakar, mengusik, memaki, menimpuk, melempar. Ini negara hukum.” “Kalau bapak bisa berdiri di atas semua golongan, saya terima kasih sekali.”

Penyerangan Segera setelah obrolan antara Hasanudin dan Deden Sudjana, sekitar pukul 10:31, massa dari arah jembatan bergerak ke rumah Ismail Suparman. Sebagian dari mereka memakai pita berwarna biru dan hijau. Ada yang menyiapkan golok di balik jaket. Deden Sudjana semula meladeni mereka, dengan menangkis pukulan, dan rombongannya melempari batu. Massa mundur. Mereka mengeluarkan golok dan mengacung-acungkan ke udara. Mereka teriak “kafir” berkali-kali. Mereka mendesak rombongan Sudjana. Mula-mula massa berjumlah 500-an orang, kemudian bertambah 1.500-an orang. Rombongan Sudjana, yang bertahan dengan batu dan hanya 17 orang, terdesak. Menyelamatkan diri ke sawah di belakang rumah. Dalam satu jam sesudahnya, rumah Suparman hancur seketika. Kedua mobil dibakar. Rombongan Sudjana dikejar-kejar. Ada yang dipukul, dilempari balok dan batu besar, ditikam, dihantam dengan benda-benda keras lain, ada yang pingsan, ada yang nyaris mati, dan ada yang tewas di tempat. Seorang saudara perempuan Suparman, yang terjebak dalam serangan mematikan ini, mengusir histeris massa penyerang sembari mencari-cari saudaranya. Ia menarik-narik polisi—yang diam saja melihat adegan kekerasan dan perusakan—agar membantunya untuk menghentikan massa. Ia menjerit-jerit merentangkan tangan agar massa tak mengejar rombongan Sudjana. Sementara anaknya, saat itu berumur 15 tahun, kalut dan lari dan bersembunyi, mendapati saudaranya di balik parit sungai, lalu berjalan mengendap-endap menyusuri batang sungai, berenang melintasi jembatan, kemudian bersembunyi di sebuah rumah. Seluruh keluarga Suparman selamat. Seluruh keluarga ini nantinya diungsikan ke wilayah aman di Tangerang. Kelak, dalam kesaksian terpisah, dua dari 17 orang rombongan Deden Sudjana dicegat massa saat melarikan diri, dipukuli sambil dibawa ke kantor kecamatan. Di antara rombongan ini nantinya berada dalam pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban Tewas dan Terluka Tiga korban tewas dari muslim Ahmadiyah adalah Tubagus Chandra, Roni

Pasaroni, dan Warsono. Ketiganya diautopsi di Rumah Sakit Daerah Serang, sehari kemudian. Hasil autopsi Chandra menjelaskan detail-detail luka pada bagian tubuh depan, lengan, leher, dada, punggung, dan tungkai bawah. Singkatnya, nyaris sekujur tubuh terluka. Detail “kekerasan tumpul” berupa “lecet geser di dada dan wajah” menunjukkan “tubuh korban digerakkan ke atas permukaan tidak rata,” demikian dokter yang mengautopsinya. “Digerakkan” artinya diseret. Chandra mengalami “patah berkeping”—istilah medis untuk tulang-tulang remuk pada bagian kepala dan sekujur badan. Ada pendarahan menyebar luas di bagian otak kepala. Kesimpulannya, kematian korban disebabkan “patah tengkorak.” Sementara untuk Roni Pasaroni mengalami patah berkeping—tulang-tulanganya hancur. Ada luka di rahang. Ada lecet geser di bagian tulang iga. Rahang atas kepala patah. Ada resapan darah di kepala. Punggung bawahnya menunjukkan luka sayat; tanda ia disabet benda tajam selagi dikeroyok. Pada jenazah Warsono, kepalanya sobek. Ada lecet geser pada bagian dada, menunjukkan ia diseret. Ada pendarahan di kepalanya. Para penyerang melukai bagian zakar dengan benda tumpul. Perkiraan saat kematian: kurang dari dua belas jam sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan ketiga jenazah itu pukul 22:55. Dokter forensik menyebut masih ada penyiksaan saat mereka tewas. Jika dikaitkan dengan psikologi pelaku, tulisnya, ada rasa benci atau marah. Lima Ahmadi lain terluka parah. Di antara mereka ada Bebi Sabarlah yang terluka berat di sekitar mulut; rahangnya terus-menerus mengeluarkan darah. Ahmad Masihuddin terluka di batok kepala dan punggung serta luka sobek di pelipis kanan. Kepalanya dipukul bambu. Lehernya hendak digorok—belakangan tak terjadi. Ia diseret ke halaman rumah Suparman lantas dipukuli beramai-ramai. Ia bisa selamat karena polisi merangkulnya dan menenangkan massa. Segera ia dibawa ke pikap polisi, ditemani tujuh personel polisi, lalu dilarikan ke rumah sakit. Para penyerang mengambil tas pinggangnya berisi uang Rp1,1 juta dan Blackberry Gemini. Deden Sudjana terkena sabetan golok di lengan kanan, yang bikin nyaris putus jaringan syaraf. Ujung golok itu mengenai kepalanya. Kaki kirinya kena sabetan. Jantungnya hendak ditusuk, tapi ia mengelak, menimpa tangan kiri. Kakinya dibacok.

Persidangan Kepolisian Indonesia segera menetapkan 12 pelaku kekerasan, satu di antaranya masih di bawah umur, berjalan secara simultan di tiga ruangan terpisah di Pengadilan Negeri Serang, sejak 26 April 2011. Mereka didakwa pasal penghasutan dan pengeroyokan, bukan pasal pembunuhan. Semuanya warga sipil. Tak ada aparat polisi yang dihukum pidana karena melakukan pembiaran. Sidang-sidang itu dijaga ketat oleh 300-1.000 personel polisi termasuk Tim Gegana, dengan jumlah pengunjung 100-200 orang, termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Di antara mereka ada yang mengenakan atribut “Front Pembela Islam Banten”, selain pada dua kali persidangan pertama ada pengunjung dari Jama’at Ansharut Tauhid, organisasi yang disebut “radikal Islam” didirikan Abu Bakar Ba’asyir pada 2008. Pada 28 Juli 2011, ke-12 terdakwa itu divonis ringan, 3-6 bulan penjara. Sementara Deden Sudjana, yang membela diri, terseret pidana. Pada 20 Mei, ia resmi ditahan di Lapas Serang. Pada 8 Juni, ia menjalani sidang perdana. Sudjana diancam pidana penghasutan, melawan perintah petugas, dan penganiayaan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, salah satu kuasa hukum dari koalisi bernama Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara, menyatakan dakwaan terhadap Sudjana merupakan bentuk “kriminalisasi dan viktimisasi terhadap korban.” Pada 15 Agustus 2011, Sudjana divonis 6 bulan penjara. Pada Rabu, 16 November, Sudjana menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman pidana di Lapas Serang. Saudara yang menjemputnya berkata “terharu” karena adiknya “tabah dan kuat menjalani masa hukuman.” Namun juga “ngenes” dengan mempertanyakan hukum diskriminatif terhadap saudaranya serta minoritas agama lain di Indonesia. Saat tiba di rumahnya di Jakarta, Sudjana disambut haru. Saudara perempuannya berkata, “Saya lega tapi prihatin. Masalah keyakinan dibawa ke arah politis, yang kemudian ke arah kriminalisasi.” Baru-baru ini, saya mengontak Ahmad Masihuddin, seorang penyintas dari penyerangan Cikeusik. Ia sempat bekerja di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), organisasi advokasi hak asasi manusia di Jakarta. Pengalamannya di lembaga yang didirikan oleh almarhum Munir ini, katanya kepada saya, berguna saat ia bekerja sesudahnya di organisasi kemanusiaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Masihuddin menjalani kesehatan yang berat. Kepalanya gampang pusing.

Hidungnya, yang tulang-tulangnya rusak, telah dioperasi penuh dan diimplan. Mata kanannya masih lamur; ada bagian dari retinanya yang rusak, dibantu dengan memakai kaca mata. Ia gampang semaput. Dalam satu fase perawatan, ia bahkan sempat minum 15 butir obat dalam sehari. Lambungnya jadi gampang sakit. Ia khawatir malah obat yang akan merusak kesehatannya. Pada Desember 2020, berkat bantuan seseorang, ia menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh, termasuk memindai jaringan saraf di otak kepalanya. Diagnosisnya terbaru, ia mengalami stroke ringan alias serangan iskemik sesaat. Ada penyumbatan darah ke otak. Ia harus rutin minum obat pengencer darah. "Dibawa santai saja, kalau sudah merasa capek, ya istirahat," katanya tertawa di ujung telepon. Masihuddin kini berumur 34 tahun, telah menikah, dan anak keduanya baru lahir bulan lalu.

Kasus 6

Aksi Kekerasan terhadap Warga Syiah di Sampang

Semua pihak yang berwenang di Sampang telah mengambil keputusan bahwa solusi awal dalam penyelesaian konflik sunni-Syi'ah adalah dengan mengasingkan Ust. Tajul Muluk ke luar Pulau Madura, keputusan ini jelas telah mengabaikan hak-hak dasar Tajul Muluk sebagai warga negara. Menurut keterangan kepala dusun Nangkernang, sejak kepergian Tajul situasi di Nangkernang menjadi lebih kondusif, tidak ada lagi ancaman serangan dan pengumpulan massa, para kyai yang selama ini menentang keberadaan jamaah syi'ah berpendapat bahwa para pengikut Syi'ah di desanya hanyalah ikut-ikutan saja. Dengan ditinggal Tajul, maka warga yang menjadi pengikut Syi'ah akan segera berbalik kepada ajaran sunni.²¹ Kesimpulan para kyai ternyata salah. Walaupun tidak ada Tajul Muluk, aktivitas di pesantren Misbahul Huda tetap berjalan normal. Untuk mengkoordinir aktivitas belajar para santri yang berjumlah 130 orang, Tajul menunjuk Alimullah Muhi (22), asal Desa Blu'uran, Kec. Karang Penang. Alimullah Muhi yang akrab dipanggil Ustadz Ali adalah murid Tajul paling senior. Ali bersama Iklil al Milal (kakak Tajul) dan Syaiful (adik ipar Tajul) adalah para ustad di pesantren Misbahul Huda.

Kegigihan jamaah Syi'ah dalam mempertahankan keyakinannya membuat situasi desa kembali memanas. Situasi aman ternyata hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Tanpa diketahui sebab yang jelas pada dini hari tanggal 20 Desember 2011 di dusun Gedeng laok, rumah Muhammad Sirri, salah satu pengikut Syi'ah dan masih kerabat Tajul, dibakar massa. Sebelum dibakar pintu rumah ditutup dengan palang kayu dari depan, untunglah Sirri berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Polisi terkesan mengabaikan peristiwa ini dan tidak menangkap pelaku pembakaran. Hal ini disimpulkan oleh masyarakat desa bahwa beramai-ramai membakar rumah orang-orang Syi'ah tidak akan ditindak Polisi.

Sejak peristiwa dibakarnya rumah Sirri, seruan serangan terhadap pengikut Syi'ah semakin gencar dilakukan para tokoh anti Syi'ah. Pada pagi hari tanggal 29 Desember 2011, ibu Misnawi (salah satu pengikut Syi'ah di Karang Gayam) menelpon Tajul Muluk, dan menjelaskan telah tersiar kabar bahwa hari ini akan terjadi penyerangan ke pesantren dan rumahnya. Tajul kemudian menginformasikan hal ini kepada Iklil dan Riyanto, salah satu intel Polres Sampang yang kerap berjaga disana. Tajul juga berusaha menghubungi beberapa pimpinan Polres Sampang, akan tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Alimullah yang sehari-hari bertugas memimpin pesantren pada sekitar pukul 08.00 mengetahui ada massa berkumpul dan akan bergerak membakar pesantren. Ali segera menginformasikan hal ini kepada Iklil dan untuk mencegah adanya korban, Ali meminta sebanyak 20 santri yang menginap di pesantren untuk segera pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Ali dan pengajar lainnya serta istri dan anak-anak Tajul mengungsi ke rumah Nurhalimah yang rumahnya terletak sekitar 200 meter sebelah timur pesantren. Ali tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya tidak berani mendatangi apalagi menghalau massa, lantaran takut dibunuh.

Setelah mendapat informasi dari Ali, Iklil menghubungi nomor telepon Kapolsek Omben untuk meminta perlindungan. Satu hari sebelumnya kapolsek telah memberikan informasi bahwa penyerangan ini akan terjadi. Iklil menjelaskan bahwa pada rabu 28 Desember 2011, dirinya telah dipanggil Kapolsek Omben, AKP Aris di Kantor Polsek Omben. Pada pertemuan ini Kapolsek memberi tahu Iklil bahwa akan ada penyerangan ke Dusun Nangkrenang oleh kelompok anti-Syi'ah. Keterangan polisi ini antara lain didasarkan atas kenyataan bahwa pada hari itu, jalan setapak menuju pesantren Misbahul Huda sudah diputus warga dengan cara diberi tumpukan batu dan ditancapi beberapa batang bambu dan besi. Meski sudah berulang kali dihubungi, Iklil hanya melihat ada dua personil keamanan yang datang ke lapangan, satu orang personil dari Polsek Omben dan satu orang tentara dari Koramil Omben. Kedua petugas ini tidak berbuat apa-apa kecuali hanya memantau dan mendokumentasikan peristiwa ini melalui kamera handphone.

Akhirnya, pada sekitar pukul 09.00 massa yang berjumlah sekitar 500-an mengepung pesantren dan dalam waktu singkat merusak dan membakarnya hingga habis. Kompleks pesantren yang terdiri dari rumah tinggal keluarga Tajul, mushola, ruang kamar santri, ruang kelas, toko kelontong, dan segala isinya ludes habis terbakar. Menurut penjelasan Kapolres Sampang AKBP Solehan, bahwa pada saat terjadinya pembakaran rumah dan pesantren Tajul, sekitar pukul 9.30 dirinya dan puluhan petugas polres tiba di lokasi kejadian. Akan tetapi dirinya memutuskan tidak mencegah dan menghalau massa, sebab jumlah petugas polisi yang ada tidak sebanding dengan jumlah massa yang menyerang dan massa yang bersenjatakan aneka ragam senjata tajam mengancam akan melawan dan membunuh petugas apabila mencegah tindakan mereka.

Setelah selesai membakar rumah tajul dan pesantrennya hingga rata dengan tanah, massa bergerak menuju rumah Iklil Al-milal. Rumah Iklil ada di dusun Geding Laok yang berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi pesantren. Sekitar pukul 11.00 massa tiba di rumah Iklil, sama dengan pesantren, rumah Iklil juga dirusak dan dibakar hingga menjadi abu. Belum puas membakar rumah Iklil, selanjutnya massa bergerak ke rumah Syaiful di dusun Solong Berek Karang Gayam yang berjarak sekitar 1 km. Akhirnya rumah Syaiful juga dibakar habis sama seperti pesantren dan rumah Iklil. Bahkan massa juga sempat menjarah rumah Suhairi, seorang keluarga pengikut syiah yang yang baru saja pulang dari bekerja sebagai TKI di Malaysia. Menurut pengakuan warga syiah, peristiwa pagi itu berjalan begitu cepat sehingga mereka tidak sempat mengetahui secara pasti identitas massa penyerang. Namun menurut dugaan mereka, sebagian besar pelaku, terutama yang menggunakan penutup wajah saat pembakaran, adalah tetangga mereka sendiri. Sebab, selama ini merekalah yang getol memusuhi keberadaan warga Syiah di Nangkernang. Sementara itu, Tajul Muluk dengan yakin mengatakan bahwa otak dan pemimpin aksi pembakaran itu adalah adiknya sendiri, yaitu Roisul Hukama walaupun saat peristiwa itu terjadi Rois tidak ada nampak di lokasi kejadian.

Khawatir warga pengikut syiah akan memberikan perlawanan dan dapat menimbulkan korban di kedua pihak, maka pada pukul 13.00 aparat kepolisian mendatangi rumah-rumah warga pengikut syiah dan mengevakuasi mereka ke kantor kecamatan Omben. Karena keadaan di kantor kecamatan Omben yang tidak memungkinkan menampung warga syi'ah maka selanjutnya dengan menggunakan bus milik Polda Jatim warga syi'ah dipindah ke Gedung Olah Raga Kabupaten Sampang yang berada tepat di depan kantor Bupati Sampang. Dari total jamaah Syiah di dusun Nangkernang yang berjumlah 584 orang atau 135 kepala keluarga hanya 306 orang yang dievakuasi, dimana sebagian besar terdiri perempuan, anak-anak, bayi dan balita.

Menurut pengakuan warga syiah, evakuasi ini tidak dilakukan atas dasar kemauan pribadi, tapi dipaksa oleh petugas kepolisian dengan mendatangi rumah masing-masing warga yang sudah terdata sebagai anggota jamaah Syiah. Warga Syiah ini, diinstruksikan oleh petugas polisi dan aparat desa untuk segera

meninggalkan rumahnya tanpa diizinkan untuk mengemasi barang-barang. Karena itu, selama di pengungsian tak satupun harta benda yang mereka bawa. Relatif sebagian besar warga yang mengungsi hanya berbekal pakaian yang melekat di badan mereka.⁵

B. Kasus-Kasus Internasional

Kasus 1

Pelarangan Pembangunan Menara Masjid

Pemerintah Swiss memberlakukan larangan pembangunan menara masjid. Peraturan ini keluar setelah digelar referendum yang diikuti rakyat Swiss pada Minggu (29/11/2009). Hasil referendum menunjukkan 57 persen pemilih setuju pemerintah tak lagi mengeluarkan izin pembangunan menara masjid. Adapun larangan pembangunan menara ini digagas Partai Rakyat Swiss dengan salah satu inisiator paling mengemuka Daniel Streich. Meskipun sudah dilarang, pemerintah Swiss tetap membolehkan empat menara yang telah ada tetap berdiri. Pemerintah Swiss juga sebenarnya berharap warga memberi suara “tidak” terhadap pelarangan itu karena dikhawatirkan berpengaruh buruk pada hubungan Swiss dengan negara-negara Islam.

Mayoritas masyarakat Swiss menyetujui larangan pembangunan menara Masjid. Demikian hasil referendum Swiss. Hasil referendum menyebutkan 57,5 persen masyarakat Swiss menyetujui larangan tersebut. Sementara hanya empat dari 26 kanton (sebutan negara bagian yang tergabung dalam republik federal Swiss) menolak larangan tersebut. *“Dewan federal (pemerintah) menghormati putusan ini. Karena itu, pembangunan menara Masjid baru tidak akan diizinkan”* papar juru bicara dewan seperti dikutip *aljazeera.com*. Senin (24/10/2011). Pelaksanaan referendum Swiss berawal dari tekanan Partai Rakyat Swiss (SVP) kepada Dewan Federal untuk menyelesaikan masalah pembangunan menara Masjid. Dalam tekanan itu, mereka mengumpulkan dukungan berupa 100 ribu tanda tangan dalam waktu 18 bulan kepada warga negara Swiss yang memiliki hak suara. Alan Fisher, koresponden Al Jazeera di Bern, ibukota Swiss, mengatakan kekhawatiran penyebaran Islam radikal merupakan alasan kuat masyarakat Swiss dalam mendukung pembangunan menara Masjid. Alasan itu mengalahkan fakta konkret bahwa komunitas Muslim Swiss cenderung moderat ketimbang komunitas Muslim lain di seluruh Eropa. *“Mereka (komunitas Muslim Swiss) berharap referendum memihak mereka. Tapi nyatanya, harapan itu sirna dan mereka terkejut melihat mayoritas masyarakat Swiss memilih setuju dengan larangan itu”* papar Fisher.

Ia mengungkap selepas hasil referendum, pemerintah Swiss segera menyakinkan komunitas Muslim Swiss untuk tidak merasa ditolak. Pemerintah berdalih larangan itu tidak diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap komunitas Muslim. Menteri Keadilan Swiss, Eveline Widmer-Schlumpf menuturkan hasil referendum mencerminkan kekhawatiran yang besar terhadap Islam radikal. *“Kekhawatiran ini perlu mendapat perhatian. Namun, Dewan Federal berpandangan bahwa larangan pembangunan menara Masjid tidak layak sebagai sarana melawan ekstrimisme”* paparnya. Farhad Afshar, Kepala Koordinator Organisasi Muslim Swiss mengatakan hasil referendum merupakan hal yang menyakitkan bagi komunitas Muslim Swiss. *“Yang menyakitkan bagi kami bukan larangan, namun simbol penolakan dari suara Muslim”* ungkapnya.

Anti-Islam

Bagi pendukung larangan pembangunan menara, hasil referendum merupakan kemenangan terhadap usaha menekan pertumbuhan ideologi dan sistem hukum yang tidak memiliki tempat dalam demokrasi

⁵ KontraS Surabaya, Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang, 2012.

Swiss. *“Pernikahan paksa dan lainnya bukan bagian dari budaya Swiss. Kami tidak ingin itu meluas”* ungkap Ulrich Schlueer, Wakil Presiden Komite Inisiatif Larangan Pembangunan Menara Masjid. Sebabnya, kata dia, tidak ada ruang untuk menara Masjid di Swiss. Pernyataan Ulrich, yang juga aspirasi mayoritas Swiss, dinilai Presiden Federasi Organisasi Islam Swiss, Taner hatipoglu akan berdampak pada hubungan antara Muslim dan masyarakat Swiss. *“Yang saya khawatirkan, jika suasana seperti ini, suara-suara anti Islam kian menguat dan rasa kebencian terhadap Islam semakin meningkat”* tegasnya. Sekitar 400.000 Muslim tinggal di Swiss, mereka umumnya berasal dari bekas Yugoslavia dan Turki. Meskipun Islam adalah agama terbesar kedua setelah Kristen, hanya ada empat Masjid dengan menara di seluruh Swiss

Catatan:

- Persoalan larangan menara masjid di Swiss akhirnya dibawa ke Pengadilan HAM Eropa, di Strasbourg, Prancis. Ini bermula dari permohonan banding yang diajukan Hafid Ouardiri, mantan juru bicara Masjid Jenewa, atas hasil referendum pada 29 November 2009;
- Ouardiri, seorang Muslim kelahiran Aljazair, tak puas dengan hasil itu. Sebab, ia menilai bahwa larangan itu telah melanggar Konvensi HAM Eropa Pasal 9, 13, dan 14 Konvensi HAM Eropa. Selain itu, larangan tersebut juga membatasi hak Muslim dalam menjalankan agamanya;
- Pada 2009 sebelumnya UN Special Rapporteur dan beberapa badan di PBB berstatemen:

39. The United Nations High Commissioner for Human Rights reacted to the constitutional amendment by observing that:

*“[b]anning an architectural structure that is associated with one religion only is clearly discriminatory. Some of the politicians who proposed this motion argued that it wasn’t targeting Islam or Muslims. Others claimed that banning minarets would improve integration. These are extraordinary claims when the symbol of one religion is targeted. [Such a ban is] discriminatory, deeply divisive and a thoroughly unfortunate step for Switzerland to take, and risks putting the country on a collision course with its international human rights obligations.”*⁶

40. Similarly, the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief stated that: *“a ban on minarets amounts to an undue restriction of the freedom to manifest one’s religion and constitutes a clear discrimination against members of the Muslim community in Switzerland”*.⁷

41. In its 2009 concluding observations on Switzerland the UN Human Rights Committee concluded in relation to what was then only a referendum initiative:

“g. The committee is concerned about the referendum initiative aimed at prohibiting the construction of minarets and about the discriminatory advertising campaign which accompanies it. It notes that the State party does not support this referendum initiative which, if adopted, would bring the State party into non-compliance with its obligations under the Covenant (arts. 2, 18, 20). The State party should strenuously ensure respect of freedom of religion and firmly combat incitement to discrimination, hostility and violence.”

Terjemahan:

39. Komisioner Tinggi HAM PBB bereaksi atas amandemen konstitusional dengan mengamati bahwa: *“melarang struktur arsitektur yang diasosiasikan dengan hanya satu agama adalah jelas-jelas*

⁶ <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/12/swiss-law-banning-minarets-clearly-discriminatory-un-human-rights-chief>

⁷ <https://news.un.org/en/story/2009/12/322892-un-rights-chief-says-swiss-ban-minarets-clearly-discriminatory>

diskriminatif. Beberapa politisi yang mengajukan kebijakan ini berargumen bahwa ini tidak menyasar Islam atau Muslim. Yang lain mengatakan bahwa melarang menara akan memperbaiki integrasi. Ini adalah argumen luar biasa ketika simbol yang disasar adalah milik suatu agama. Larangan ini diskriminatif, memecah belah secara mendalam dan secara keseluruhan merupakan langkah tidak menguntungkan yang diambil oleh Swiss, dan beresiko menempatkan negara bertentangan dengan kewajiban HAM internasionalnya.”

40. Secara serupa, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menyatakan: *“pelarangan atas menara termasuk kedalam pembatasan yang tidak semestinya atas kebebasan seseorang untuk memmanifestasikan agamanya dan jelas merupakan diskriminasi atas komunitas Muslim di Swiss.”*
41. Dalam Kesimpulan Penutup 2009 atas Swiss, Komite HAM PBB menyimpulkan terkait apa yang saat itu hanya inisiatif referendum:
“g. Komite menaruh perhatian pada inisiatif referendum yang menyasar pada pelarangan dibangunnya menara dan pesan diskriminatif yang menyertainya. Komite mencatat bahwa negara pihak tidak mendukung inisiatif referendum ini yang apabila diadopsi dapat menyebabkan negara pihak melanggar kewajibannya berdasarkan Kovenan (Pasal 2, 18, 20). Negara Pihak harus sungguh-sungguh memastikan penghormatan atas kebebasan beragama dan secara tegas memerangi hasutan untuk melakukan diskriminasi, pertempuran, permusuhan, dan kekerasan.”

Pengadilan HAM Eropa kemudian berkesimpulan:

1. Bangunan menara merupakan bagian intrinsik dari manifestasi dan ekspresi keagamaan dari Kaum Muslim;
2. Riset-riset empirik menunjukkan bahwa gambaran Mayoritas muslim menolak ekstrimisme, dan selama ini sudah terintegrasi dengan baik dalam komunitas Eropa dan menerima nilai-nilai dan norma eropa. Sebaliknya diskriminasi dan stigma negatif mencegah integrasi dan relasi yang baik dengan komunitas yang asli;
3. Perbandingan peraturan-peraturan di negara Eropa dan kasus-kasus hukum di berbagai negara yang mayoritas muslim menunjukkan jika hendak ada pelarangan tentang suatu bangunan atau simbol maka dia tidak ditujukan hanya untuk satu agama saja;
4. Konsensus Internasional menyepakati bahwa jika ada pelarangan terhadap satu agama saja, *in casu* Islam. Maka ini bentuk diskriminasi

Poster-poster kampanye penghentian Menara Masjid di Swiss:

In a *“Statement on the ban of the construction of minarets in Switzerland”* of 1 December 2009, the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) stated:

“The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) wishes to express its deep concern about the results of the Swiss popular initiative which approved the inclusion, in the Federal Constitution, of a new provision banning the construction of minarets. ...This vote will result in discrimination against Muslims and infringe their freedom of religion. As ECRI has warned in its report, this risks creating further stigmatization and racist prejudice against persons belonging to the Muslim community.”

Terjemahan:

Dalam sebuah *“Pernyataan mengenai Larangan Pembangunan Menara di Swiss”* tanggal 1 Desember 2009, Komisi Eropa Anti Rasisme dan Intoleransi (ECRI) menyatakan:

“Komisi Eropa Anti Rasisme dan Intoleransi (ECRI) menyampaikan keprihatinan yang mendalam

mengenai hasil inisiatif populer Swiss yang menyetujui dimasukkannya, dalam Konstitusi Federal, aturan baru yang melarang pembangunan menara. ... Pengambilan suara ini akan berujung pada diskriminasi terhadap Muslim dan melanggar kebebasan beragama mereka. Sebagaimana ECRI telah memperingati dalam laporannya, resiko untuk menciptakan stigmatisasi yang semakin parah dan prejudis rasis terhadap anggota komunitas Muslim.”

Kasus 2

Pelarangan/Kriminalisasi Karena Berdakwah (Proselitisme)

Pada 1986, untuk ke-18 kalinya, **Minos Kokkinakis** dinyatakan bersalah melakukan proselitisme. Dari 1938 hingga 1992, hukum Yunani yang melarang proselitisme menjadi dasar bagi 19.000 lebih penangkapan Saksi-Saksi Yehuwa.

Kejahatan proselitisme, menurut hukum Yunani, berarti *“secara khusus, usaha langsung atau tidak langsung untuk mengganggu kepercayaan religius seseorang yang memiliki kepercayaan agama yang berbeda (heterodoksus), dengan tujuan untuk meruntuhkan kepercayaan tersebut, baik dengan cara apapun bujukan atau janji dorongan atau dukungan moral atau bantuan material, atau dengan cara yang tidak benar atau dengan memanfaatkan pengalaman, kepercayaan, kebutuhan, intelek atau navya yang rendah.”*

Pengadilan Yunani kemudian dalam putusannya menyebutkan *“[The defendants], who belong to the Jehovah’s Witnesses sect, attempted to proselytize and, directly or indirectly, to intrude on the religious beliefs of Orthodox Christians, with the intention of undermining those beliefs, by taking advantage of their inexperience, their low intellect and their naïvety. In particular, they went to the home of [Mrs Kyriakaki] ... and told her that they brought good news; by insisting in a pressing manner, they gained admittance to the house and began to read from a book on the Scriptures which they interpreted with reference to a king of heaven, to events which had not yet occurred but would occur, etc., encouraging her by means of their judicious, skilful explanations... to change her Orthodox Christian beliefs.”*

Minos Kokkinakis, seorang Saksi Yehuwa, dan istrinya, datang ke rumah Kyriakakis di Sitia dan terlibat dalam diskusi dengannya, yang dijelaskan oleh Kyriakakis sebagai berikut:

“Mereka berbicara dengan saya tentang Olof Palme, apakah dia adalah pasifis atau tidak, dan hal-hal lain yang tidak dapat saya ingat. Mereka berbicara kepada saya tentang hal-hal yang saya tidak mengerti dengan baik. Itu bukan diskusi tapi penyampaian searah oleh mereka ...

Jika mereka mengatakan sebelumnya bahwa mereka adalah Saksi-Saksi Yehuwa, saya tidak akan membiarkan mereka masuk.

Saya tidak ingat apakah mereka berbicara kepada saya tentang Kerajaan Surga. Mereka tinggal di rumah sekitar sepuluh menit atau seperempat jam.

Apa yang mereka katakan kepada saya adalah agama di alam, tapi saya tidak tahu mengapa mereka menceritakannya kepada saya, saya tidak tahu sejak awal apa tujuan kunjungan mereka. Mereka mungkin telah mengatakan sesuatu kepada saya pada saat itu dengan maksud untuk meruntuhkan keyakinan religius saya .. [Namun,] diskusi tidak mempengaruhi keyakinan saya “.

Suami dari Kyriakakis, yang adalah penyanyi di gereja Ortodok setempat, melapor kepada pihak Kepolisian yang kemudian dihukum karena melakukan proselitisme.

Catatan:

- Pengadilan HAM Eropa menilai kriteria terkait yang digunakan oleh pembuat undang-undang di Yunani dalam mengadopsi perundang-undangan anti penyebaran agama adalah sebagai sesuatu yang dapat diterima sejauh kriteria tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan yang sah (perlindungan hak dan kebebasan orang lain) dan dibuat semata-mata untuk menghukum penyebaran agama secara tidak patut;
- Pengadilan HAM Eropa mengkritik putusan pengadilan Yunani karena tidak secara jelas menyebut cara-cara yang telah digunakan oleh para terduduh ketika mencoba meyakinkan orang lain melalui cara-cara yang tidak patut (misal dengan paksaan, tipu daya, ancaman);
- Dakwaan yang dikenakan oleh pengadilan Yunani tidak dapat dibenarkan berdasarkan kebutuhan sosial yang mendesak dan melanggar Pasal 9 ECHR (*Kokkinakis v. Greece*, 17 EHRR 397 (1994) (EctHR 260-A, 25 Mei 1993));
- Pengadilan HAM Eropa mendapati adanya pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama; menemukan campur tangan yang tidak sah dalam kebebasan menjalankan agama; dan menegakkan status Saksi-Saksi Yehuwa sebagai "*agama yang diakui*";
- Keputusan ini kemudian memberikan pengaruh, dimana Pemerintah Yunani memerintahkan agar semua pejabat hukum tidak melanggar keputusan atas *Kokkinakis*; menghapus semua proses hukum soal proselitisme.

Kasus 3

Pelarangan Kalung Salib di Lingkungan Kerja

Shirley Chaplain adalah seorang pemeluk agama Kristen, berkewarganegaraan Inggris, lahir pada tahun 1955. Ia memakai kalung salib sejak ia menerima sakramen Krisma (Penguatan) di tahun 1971. Ia beranggapan bahwa melepas kalung salibnya akan melanggar keyakinannya.

Shirley bekerja di rumah sakit milik pemerintah Inggris sejak April 1989 hingga Juli 2010 dengan catatan kerja yang sangat baik. Berdasarkan peraturan Departemen Kesehatan Inggris, rumah sakit kemudian membuat peraturan mengenai seragam pekerja yang membatasi penggunaan aksesoris. Peraturan ini diantaranya melarang penggunaan kalung ketika menangani pasien untuk mengurangi resiko kesehatan. Kemudian diatur lebih lanjut bahwa anggota staf rumah sakit yang ingin menggunakan jenis pakaian atau perhiasan tertentu dengan alasan agama atau kebudayaan harus meminta izin dari atasannya.

Pada tahun 2009, desain seragam baru menyebabkan kalung salib Shirley menjadi terlihat. Permintaannya untuk tetap menggunakan kalung salib ke atasannya ditolak berdasarkan alasan kesehatan dan keselamatan. Pertimbangannya adalah pasien yang sedang kesakitan bisa saja memegang dan menarik rantai kalung, yang kemudian dapat melukai dirinya sendiri atau pemakai kalung, atau bahwa salib yang tergantung di kalung dapat mengayun dan menyentuh luka terbuka.

Ia ditawarkan untuk memasang salibnya di tanda pengenalnya tetapi karena tanda pengenal tidak digunakan setiap saat, Shirley menolak. Pada bulan November 2009, Shirley dipindah dari posisi perawat ke posisi non-perawat temporer yang berakhir pada bulan Juli 2010.

Shirley mengajukan gugatan bahwa ia mengalami diskriminasi secara langsung, dan bahwa kebijakan seragam baru menarget Kristiani sementara Sikh dan Muslim tidak mengalami hal yang sama. Ia juga mengajukan diskriminasi tidak langsung dengan alasan peraturan seragam yang baru secara tidak langsung membuatnya berada di posisi yang dirugikan dibandingkan pemeluk agama lain. Gugatan Shirley

ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial Inggris.

Catatan:

- Kasus ini dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan HAM Eropa (ECtHR) dalam putusan tanggal 15 Desember 2013 (*Eweida and others v UK*);
- Pengadilan mempertimbangkan bahwa penggunaan kalung salib di tempat kerja merupakan perwujudan keyakinan agama. Larangan bagi Penggugat untuk menggunakan kalung salib sambil tetap mempertahankan posisinya sebagai perawat adalah gangguan terhadap kebebasan untuk menyatakan agamanya;
- Pengadilan mempertimbangkan bahwa pertimbangan kesehatan dan keamanan jauh lebih berarti dibandingkan mempertahankan penggunaan kalung salib demi menyatakan kepercayaan seseorang, mengingat pekerjaan dari penggugat;
- Pengadilan menyimpulkan bahwa larangan terhadap Shirley masih proporsional mengingat keadaan dan situasi kerjanya, sehingga larangan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis dan tidak terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam kasus ini.

Kasus 4

Akses Layanan Publik Vs Keyakinan

Lillian Ladele, adalah seorang Kristen warga Negara Inggris yang meyakini bahwa aktivitas/hubungan homoseksual tidak bisa disetujui. Ia adalah seorang petugas catatan sipil di pemerintahan daerah. Ia telah bekerja sebagai ASN sejak tahun 1992 dan sebagai petugas catatan sipil sejak 2002. Pemerintah memiliki kebijakan "*Perlakuan bermartabat untuk semua*" dimana diskriminasi dalam segala bentuknya dilarang, dan mencakup diskriminasi berdasarkan orientasi seksual.

Pada tahun 2005, UU Kemitraan Sipil 2004 mulai berlaku dimana kemitraan sipil bagi pasangan sejenis kelamin dimungkinkan. Sejak bulan Desember 2005, Pemerintah Daerah menugaskan semua petugas catatan sipil sebagai pencatat kemitraan sipil juga. Posisi ini kurang disetujui oleh Lillian dengan alasan bertentangan dengan keyakinannya.

Awalnya Lillian menghindari mencatatkan kemitraan sipil dengan bertukar jadwal dengan rekan kerjanya. Namun akhirnya pada tahun 2006, dua koleganya mengadukan bahwa perilaku Lillian adalah bentuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Tindakan Lillian yang menolak mencatatkan kemitraan sipil merupakan pelanggaran dari Pedoman Perilaku dan kebijakan kesetaraan. Proses disiplin akhirnya diambil atas Lillian dan ia kehilangan pekerjaannya. Lillian menggugat atas diskriminasi langsung dan tidak langsung atas dirinya, berdasarkan keyakinannya. Putusan pengadilan hubungan industrial tingkat pertama mengabulkan gugatannya namun pengadilan banding menolaknya.

Catatan:

- Lillian Ladele berargumen bahwa ia didiskriminasi berdasarkan agamanya. Ia mengatakan bahwa ia diberi sanksi atas tindakan yang merupakan perwujudan keyakinan agamanya dan keberatan berdasarkan keyakinan (*contentious objection*), yang harus diakomodir;
- Pengadilan HAM Eropa (ECtHR) dalam putusan tertanggal 15 Januari 2013 mempertimbangkan bahwa pada saat Lillian menandatangani kontrak kerja, tidak ada fakta yang menyatakan bahwa ia melepaskan haknya untuk menyatakan keyakinan agamanya dengan menolak berpartisipasi dalam pembentukan kemitraan sipil karena kemitraan sipil baru diatur setelah ia mulai bekerja. Di sisi lain, kebijakan pemerintah untuk menjamin hak orang lain juga dilindungi Konvensi.

Pengadilan memberikan ambang batas apresiasi ketentuan konvensi ketika menghadapi hak yang bertentangan;

- Dalam kasus ini ECtHR berpendapat bahwa pemerintah lokal tidak melanggar ambang batas apresiasi yang memang diperbolehkan dalam Konvensi HAM Eropa, sehingga apa yang dialami oleh Lillian Ladele bukan merupakan pelanggaran atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinannya.

